

REALISASI PELAKSANAAN FATWA MUI NO.5 TAHUN 2010  
TENTANG ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN  
MEDAN TEMBUNG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

OLEH :

AMIR MUSTHOFA

N.I.M : 21.14.1.046



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

**REALISASI PELAKSANAAN FATWA MUI NO.5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT  
MASJID DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG**

Oleh :

**AMIR MUSTHOFA**

NIM. 21.14.1.046

Menyetujui

PEMBIMBING I

Drs. Abd Mukhsin, M. Soc, Sc.

NIP. 19620509 199002 1 001

PEMBIMBING II

Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al Syakhsiyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Realisasi Pelaksanaan Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Medan Tembung telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Pada Tanggal 19 Agustus 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 19 Agustus 2019

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syari'ah Dan

Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Amal Hayati, M.Hum

Irwan, M.Ag

NIP. 19680201 199303 2 005

NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota – Anggota

1. Drs. Abd Mukhsin, M. Soc, Sc.

2. Irwan, M.Ag

NIP. 19620509 199002 1 001

NIP. 19721215 200112 1 004

3. Drs. Hasbullah Ja'far, M.A

4. Drs. Azwani Lubis, M.Ag

NIP. 19600819 199403 1 002

NIP. 19670307 199403 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amir Musthofa

NIM : 21.14.1.046

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : **REALISASI PELAKSANAAN FATWA MUI No.5 TAHUN 2010  
TENTANG ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN MEDAN  
TEMBUNG**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul seperti di atas adalah asli karya Saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, Saya bersedia menerima segala konsekuensi apabila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 08 Agustus 2019

Amir Musthofa

21.14.1. 046

## IKHTISAR

Arah kiblat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam. Para ulama sepakat bahwa orang yang dapat melihat langsung Ka'bah wajib menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). Namun bagi orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram apalagi jauh dari Mekah, cukup menghadap ke arah Ka'bah (*Jihah Ka'bah*) saja. Senada dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang arah kiblat, yakni Fatwa MUI No.5 Tahun 2010, yaitu (1) kiblat bagi orang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) (2) kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihah al-ka'bah*) (3) kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Dalam konteks penelitian penulis di Kecamatan Medan Tembung, Fatwa tersebut menimbulkan pertanyaan. Bagaimana latar belakang terbitnya Fatwa MUI No.5 Tahun 2010? Bagaimana metode pengukuran arah kiblat masjid di Kecamatan Medan Tembung? Bagaimana realisasi pelaksanaan Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 di Kecamatan Medan Tembung? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tersebut, studi ini diarahkan pada penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan berdasarkan pada penelitian hukum empiris. Jenis data yang dipergunakan sebagian besar adalah data sekunder, seperti bahan hukum primer dalam bentuk Fatwa MUI, bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian, buku-buku seperti buku Ilmu Falak, Tafsir Ayat-Ayat Hukum, dan bahan perkuliahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara (*interview*). Diantaranya dengan Petugas KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Medan Tembung dan juga 20 nazir (pengurus) masjid di Kecamatan Medan Tembung. Berdasarkan analisis dari data-data tersebut ditemukanlah beberapa hasil. *Pertama*, Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 tentang arah kiblat terbit sesudah ditetapkan Fatwa MUI No.3 Tahun 2010 yang juga tentang arah kiblat. Hal ini dikarenakan pada saat penetapan Fatwa MUI No.3 Tahun 2010 ternyata masih ada *dissenting opinion* (ketidaksepakatan) yang terjadi di dalam sidang penetapan fatwa tersebut. *Kedua*, Metode pengukuran arah kiblat masjid di Kecamatan Medan Tembung secara umum dengan menggunakan alat, yaitu kompas. Hal ini dibuktikan dari pengakuan 10 nazir masjid yang penulis wawancarai. *Ketiga*, Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang arah kiblat belum terealisasi di Kecamatan Medan Tembung. Hal ini disebabkan karena dua hal. *Pertama*, terdapat 13 nazir masjid yang tidak mengetahui Fatwa ini. *Kedua*, belum adanya pengukuran ulang arah kiblat terhadap 15 masjid di Kecamatan Medan Tembung.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sebagai ucapan rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat ribuan nikmat yang tidak terhitung dari-Nya lah skripsi ini bisa terselesaikan.

Shalawat berangkaikan salam juga tak luput membasahi bibir insan penuh salah ini. Karena, atas perjuangan ikhlas dari sosoknya lah manusia, khususnya umat muslim dapat mengecap manisnya Islam Rahmatan Lil'alamiin.

Seandainya diizinkan untuk terus mengenang masa lalu, kemungkinan besar skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan. Karena banyaknya kegiatan, masalah, dan tekanan hidup menjadikan penulis awalnya enggan untuk merampungkan skripsi ini dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). Hingga pada suatu saat, penulis sadar bahwa apa yang telah dimulai harus diakhiri. Dan ketika penulis memilih untuk memulai pendidikan di bangku perkuliahan, maka tidak ada pilihan lain, selain dari menyelesaikannya. Karena sedikit banyaknya terdapat beban moril terhadap orang sekitar, termasuk orang tua yang telah mendukung selama masa perkuliahan.

Untuk itu, penulis hantarkan skripsi dengan judul "Realisasi Pelaksanaan Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Medan Tembung" ke tangan para pembaca sekalian.

Sebagaimana lumrahnya kata pengantar yang terdapat pada penulisan skripsi, penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan rasa sayangnya kepada penulis dengan sepenuh hati, yaitu :

1. Orang Tua yang telah melahirkan, membesarkan, dan memberikan pendidikan efektif kepada penulis, yaitu Ibu Maimunah Ahmad dan Bapak Syamsul Bahri. Semoga perjuangan mereka membesarkan penulis Allah ganjar dengan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat kelak.
2. Istri dan Anak yang membuat penulis sadar akan hakikat kehidupan. Berkat mereka, penulis menjadi diri sendiri, semangat dalam menjalani kehidupan, dan kuat menghadapi tantangan. Mereka adalah Fania Deswari dan Adami Husain Musthofa.
3. Al-Ustadz Imamul Muttaqin, M.A yang telah memberikan bimbingan agama kepada penulis bahkan sejak duduk di bangku aliyah.
4. Bapak Drs. Abdul Mukhsin, M.Soc, Sc dan Bapak Irwan, M.Ag selaku pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Tentunya ucapan terima kasih ini belum sepenuhnya bisa terucap ke semua pihak. Untuk itu, kepada pihak-pihak yang tidak tercantum namanya dalam kata pengantar ini, dan telah memberikan bantuan moral maupun materil penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Medan, 05 Agustus 2019

Penulis,

AMIR MUSTHOFA

NIM. 21.14.1.046

## DAFTAR ISI

Persetujuan .....	i
Pengesahan .....	ii
Ikhtisar .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	x
Pedoman Transliterasi Arab-Latin .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II ARAH KIBLAT .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Arah Kiblat .....	17
B. Dalil Tentang Arah Kiblat .....	20

C.	Pandangan Ulama Tentang 'Ain Ka'bah dan Jihah Ka'bah .....	36
D.	Pengukuran Arah Kiblat Dalam Ilmu Falak .....	41
<b>BAB III</b>	<b>LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A.	Kecamatan Medan Tembung .....	50
B.	Gambaran Umum Tentang Kecamatan Medan Tembung .....	50
C.	Masjid Yang Ada di Kecamatan Medan Tembung .....	57
<b>BAB IV</b>	<b>REALISASI FATWA MUI NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG .....</b>	<b>62</b>
A.	Latar Belakang Terbitnya Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat .....	62
B.	Metode Pengukuran Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Medan Tembung .....	65
C.	Realisasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Kecamatan Medan Tembung .....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A.	Kesimpulan .....	87
B.	Saran .....	89
	DAFTAR PUSTAKA .....	90
	LAMPIRAN .....	94

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	96
----------------------------	----

## DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
1.	Batas Wilayah Kecamatan Medan Tembung	52
2.	Luas Wilayah Kecamatan Medan Tembung	53
3.	Jarak Kantor Lurah Ke Kantor Camat Di Kecamatan Medan Tembung	54
4.	Alamat Kantor Kelurahan Di Kecamatan Medan Tembung	55
5.	Jumlah penduduk, luas kelurahan dan kepadatan penduduk per KM <sup>2</sup>	57
6.	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirinci perkelurahan	58
7.	Masjid yang berada di Kecamatan Medan Tembung	60

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	"-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Aposrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terlatak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	Adan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *haua*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيَّ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	I	I garis diatas
وِ	Dammah atau wau	U	U dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu : *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fattah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

روضدة الأطفال : raudah al-at fal

المدينة الفاضلة : al-madinah al-fadilah

الحكمة : al-hikmah

### 5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

ربنا : rabbana

نجينا : najjaina

الحق : al-haqq

الحج : al-hajj

نعم : nu'ima

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

على : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau Araby)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al, baik ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزلزلة : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفلسفة : al-falsafah

البلاد : al-biladu

#### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Aarab ia berupa alif. Contohnya :

تأمرون : ta’ muruna

النوء : al-nau’

شيء : syai’un

أمرت : umirtu

#### 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ditas. Misalnya kata Al-Qur'an (*Al-Qur'an*), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

#### 9. Lafaz al-Jalalah(الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau kedudukannya sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دينا الله : dinullah                      بالله : billah

Adapun *ta tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh :

همفير رحمة الله : hum fi rahmatillah

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (all caps), dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa ma Muhammadun Illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi bakkata mubarakan

Nasir al- Din al- Tusi

Abu Nasr al-Farabi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang penetapan arah kiblat telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun harus diakui bahwa sedikit dari sarjana muslim yang melakukan kajian secara mendalam tentang persoalan tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya ketimpangan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Padahal jika dicermati, masih ada persoalan terkait dengan penentuan arah kiblat yang belum tuntas dan memerlukan pengkajian secara seksama, mengingat sarana penentuan arah kiblat yang senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arah kiblat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam. Sebagaimana kesepakatan para ulama, menghadap kiblat merupakan salah satu dari syarat penentu keabsahan dalam melaksanakan ibadah shalat.

Para ulama sepakat bahwa orang yang mengerjakan shalat wajib menghadap ke arah Masjidil Haram.<sup>1</sup> Firman Allah swt tentang shalat mesti menghadap kiblat, yaitu sebagai berikut:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Artinya : *“Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan*

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, jilid 1, terj. Asep Sobari dkk (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h. 171.

*dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. “*  
*(QS. Al-Baqarah : 150)<sup>2</sup>*

Perintah menghadap kiblat dengan tepat ketika salat dapat dilaksanakan bagi orang-orang yang dekat dengan Ka’bah atau melihat Ka’bah secara langsung. Sehingga para ulama bersepakat bahwa orang yang dapat melihat langsung Ka’bah wajib menghadap ke bangunan Ka’bah (*‘ainul Ka’bah*) secara yaqin.<sup>3</sup> Namun bagi orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram apalagi jauh dari Mekah, perintah ini sulit dilaksanakan.

Tentang hal ini, para ulama berselisih dalam hal apakah harus menghadap ke bangunan ka’bah (*‘ainul Ka’bah*) atau cukup ke arahnya (*jihatul ka’bah*) saja?

Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat, wajib menghadap ke tubuh (bangunan) Ka’bah. Lain halnya, mazhab Hanafi dan Maliki, mereka berpendapat, yang wajib hanyalah menghadap ke arah Ka’bah (*jihatul ka’bah*). Ketentuan ini berlaku bagi orang yang sedang sholat yang tidak melihat bentuk Ka’bah, tetapi bagi yang melihatnya maka wajib menghadap ke *‘ainul Ka’bah* secara tepat. Itulah kesepakatan ulama.<sup>4</sup>

Maka, bagi orang yang jauh dari Ka’bah dan ia mampu mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap ke arahnya. Konteks kiblat yang dimaksud dalam hal ini adalah Ka’bah di Mekah. Ka’bah adalah kiblat bagi orang-orang yang berada di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat bagi

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 23.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h. 597-598.

<sup>4</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, jilid 1, terj. Ahmad Dzulfikar dkk (Depok: Keira, 2016), h. 124.

penduduk Mekah dan Mekah adalah kiblat bagi seluruh umat Islam di muka bumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *jihah al-Ka'bah* paling tidak adalah menghadap Mekah. Sementara itu „*ain al- Ka'bah* adalah menghadap bangunan Ka'bah itu sendiri.

Pada masa ulama dahulu, arah menghadap kiblat untuk orang-orang yang jauh dari Ka'bah bukanlah menjadi suatu permasalahan yang serius. Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu masih dalam lingkup kecil, artinya hanya berada disekitar wilayah Kota Mekah. Selain itu, pada masa itu permasalahan arah kiblat dapat diatasi menggunakan bantuan benda-benda langit.<sup>5</sup>

Akan tetapi seiring dengan tersebarnya umat Islam ke seluruh penjuru dunia serta semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, arah menghadap kiblat menjadi sebuah persoalan yang serius di masyarakat, bahkan jika tidak disikapi dengan bijaksana dan baik, kemungkinan yang terburuk akan menimbulkan perpecahan umat Islam di Indonesia. Oleh sebab itu maka persoalan arah kiblat ini tergolong masalah khilafiyah, artinya merupakan hukum Islam yang diperselisihkan di kalangan para ulama sebagai wujud dari perbedaan cara berijtihad.

Walaupun demikian perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat yang diawali dengan metode penentuan arah kiblat menggunakan *rubu' mujayyab*, yaitu sebuah alat tradisional yang digunakan untuk mengukur sudut arah kiblat. Kemudian ditemukan alat penunjuk arah yaitu kompas untuk menunjukkan arah

---

<sup>5</sup> Ahmad Izzuddin, *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 59.

mata angin yang dapat digunakan juga untuk menunjukkan arah kiblat suatu tempat dengan menggunakan sudut-sudut yang ia miliki. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi, GPS (*Global Positioning System*) dan *Theodolite Digital* dimanfaatkan untuk mendapatkan sudut arah kiblat yang lebih akurat, dan adanya beberapa software, seperti *Google Earth*, *Qibla Locator*, dan *Qibla Direction* yang dapat dimanfaatkan pula untuk mengecek arah kiblat.<sup>6</sup>

Sampai saat ini, teori-teori dan metode-metode baru terus dikembangkan lewat cara-cara yang lebih mutakhir. Sehingga dapat dihasilkan arah kiblat yang lebih tepat dan akurat. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, seharusnya mengurangi adanya permasalahan tentang penentuan arah kiblat. Namun ternyata dalam praktiknya di lapangan masih ada permasalahan tentang arah kiblat, salah satunya yaitu fatwa MUI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 01 Februari 2010 mengeluarkan fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang kemudian dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2010. Dikandung fatwa tersebut secara lengkap sebagai berikut :

Pertama, Ketentuan Hukum: (1) Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). (2) Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*). (3) Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Kakbah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Kedua, rekomendasi: Bangunan Masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya

---

<sup>6</sup> Ahmad Izzuddin, *Buku Menentukan Arah Kiblat Praktis* (Yogyakarta: Logung, 2010), h. 64.

menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya.

Dalam fatwa ini, MUI menegaskan bahwa umat Islam tidak perlu membongkar masjid atau mushala bila tujuannya hanya untuk membetulkan arah kiblat. Sepanjang kiblat masjid atau mushala menghadap ke arah barat maka tidak perlu dibongkar. Sebenarnya fatwa ini dikeluarkan agar menjadi pedoman dan pegangan masyarakat dalam menyikapi masalah kiblat tersebut.

Namun penetapan fatwa ini tidak memberikan solusi bagi masyarakat, akan tetapi fatwa tersebut menjadi masalah baru, karena pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 03 ini menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat, hal ini tidak sesuai dengan pemahaman secara umum yang selama ini berkembang di masyarakat dan juga dalam ilmu falak yang membahas tentang pengukuran arah kiblat.

Fatwa ini kemudian direvisi dengan fatwa MUI No.5 Tahun 2010 sebab letak Indonesia tidak persis di arah timur Ka'bah. Isi Fatwa MUI No.5 Tahun 2010, adalah (1) kiblat bagi orang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) (2) kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*) (3) kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Jumhur ulama Indonesia telah sepakat dengan Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 dengan landasan Mazhab Syafii yang notabene mazhab mayoritas muslim Indonesia. Karena Mazhab Syafii memberlakukan syarat ketepatan dan kehati-

hatian dalam upaya penentuan arah kiblat.

Meskipun MUI telah menetapkan sejak tanggal 01 juli 2010 bahwa kiblat Indonesia adalah arah barat laut, akan tetapi masih ada masjid di kecamatan Medan Tembung yang arah kiblat masjidnya tidak sesuai dengan fatwa ini.

Kecamatan Medan Tembung terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Bantan, Indra Kasih, Bantan Timur, Tembung, Bandar Selamat, Sidorejo, dan Sidorejo Hilir. Di kecamatan ini juga terdapat 74 (tujuh puluh empat) masjid.<sup>7</sup> Berikut ini, masjid yang tidak sesuai arah kiblatnya dengan fatwa MUI No.5 Tahun 2010, antara lain :

1. Masjid Hidayatullah.

Bahwa Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 belum sampai ke masjid tersebut. Hal ini disebabkan karena ketiadaan sosialisasi di Masjid ini dari pihak MUI. Lalu, arah kiblat masjid Hidayatullah ini masih mutlak ke arah barat. Dan metode yang digunakan untuk mengukur arah kiblat masjid, beliau tidak mengetahui. Sebab, masjid tersebut adalah bangunan lama, belum ada perubahan sejak dahulu dan beliau belum lama diangkat menjadi nazir di masjid ini. Artinya, fatwa MUI No.5 tahun 2010 tidak terealisasi di masjid hidayatullah.<sup>8</sup>

2. Masjid Al-Jihad

Pihak masjid tidak mengetahui tentang fatwa MUI No.5 tahun 2010. Artinya, arah kiblat masjid Al-Jihad masih mengikut pada pengukuran lama, yakni arah barat. Pengukuran ini pun di jelaskan oleh beliau dengan menggunakan kompas. Hal ini

---

<sup>7</sup> Data terakhir dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Medan Tembung.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Daulay, nazir Masjid Hidayatullah, Jalan Pertiwi no.33 Kelurahan Bantan, Medan, 11 Maret 2019.

disebabkan belum adanya ahli, baik dari MUI ataupun penggiat ilmu falak yang mensosialisasikan fatwa tersebut.<sup>9</sup>

### 3. Masjid Al-Makmur

Sejak pertama kali didirikan, arah kiblat masjid ini tidak pernah berubah. Masjid ini sudah ada sejak tahun 1990-an dan metode yang digunakan untuk mengukur arah kiblat saat itu tidak diketahui oleh nazir. Artinya, jika masih berpedoman kepada arah kiblat sejak awal masjid didirikan, berarti arah kiblat masjid masih mutlak menghadap ke barat. Selain itu, nazir masjid juga mengaku bahwa sampai saat ini mereka belum mengetahui tentang fatwa MUI No.5 Tahun 2010 tentang arah kiblat menghadap ke barat laut.<sup>10</sup>

### 4. Masjid Al-Hidayah

Masjid ini memiliki arah kiblat ke barat. Ketika pembangunan, untuk mengukur arah kiblatnya digunakanlah kompas. Namun, nazir masjid mengaku bahwa sampai sekarang mereka belum mengetahui tentang fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat menghadap ke barat laut ini. Hal ini disebabkan karena memang belum ada sosialisasi tentang hal ini yang dilakukan sedemikian rupa.<sup>11</sup>

### 5. Masjid Al-Huda

Sampai saat ini, badan kenaziran masjid Al-Huda belum mengetahui fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat menghadap ke barat laut. Sejak pertama

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Askari, nazir Masjid Al-Jihad, Jalan Bayangkara Gang masjid no.35, Kelurahan Indra Kasih, Medan, 11 Maret 2019.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Usman, nazir Masjid Al-makmur, Jalan Bersama Ujung Komplek Griya, Kelurahan Tembung, Medan, 12 Maret 2019.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Ridwan Syaiful, nazir Masjid Al-Hidayah, Jalan Sering gang Hafazah no. 2, Kelurahan Sidorejo, Medan, 13 Maret 2019.

berdiri, arah kiblat masjid ini belum berubah. Artinya, jika masjid telah ada sejak tahun 1980-an, besar kemungkinan arah kiblat menuju ke barat. Nazir masjid juga mengaku bahwa tidak mengetahui metode apa yang digunakan untuk mengukur arah kiblat ketika itu.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah :

1. Bagaimana latar belakang terbitnya fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat?
2. Bagaimana metode pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh nazir masjid di Kecamatan Medan Tembung?
3. Bagaimana realisasi fatwa MUI No.5 tahun 2010 tentang arah kiblat masjid di Kecamatan Medan Tembung?

## **C. Tujuan penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian tentang :

1. Latar belakang terbitnya Fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat di Kecamatan Medan Tembung.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Manaf, nazir masjid Al-Huda, Jalan Kapten M. Jamil Lubis, Kelurahan Bandar Selamat, Medan, 13 Maret 2019.

2. Metode pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh nazir masjid di Kecamatan Medan Tembung.
3. Realisasi fatwa MUI No.5 tahun 2010 di Kecamatan Medan Tembung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
  - b. Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan penentuan arah kiblat.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, serta para praktisi hukum dan penggiat ilmu falak tentang Realisasi Pelaksanaan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 terhadap Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Medan Tembung.
  - b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal penentuan arah kiblat masjid dan memberikan informasi kepada masyarakat.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Beberapa tulisan atau penelitian yang telah ada dan pernah dilakukan terkait dengan kajian arah kiblat, diantaranya :

1. Tesis Imamul Muttaqin

Tesis ini berjudul, *Ketepatan Arah Kiblat Mesjid Dan Mushollah Di Desa Bandar Setia Percut Sei Tuan, 2011*. Pada tesis ini peneliti, meneliti akurasi arah kiblat di sebuah desa yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yaitu Desa Bandar Setia. Jumlah masjid atau musholla yang diteliti hanya 15, diantaranya yang 15 hanya 1 mesjid arah kiblatnya tepat.

2. Disertasi Dhiauddin Tanjung

Disertasi ini berjudul, *Keragaman Penyimpangan Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kota Medan (Tinjauan Latar Belakang, Upaya Akurasi dan Solusi)*. Pada disertasi ini, penulis mengemukakan beberapa masjid yang arah kiblatnya menyimpang dari arah seharusnya. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian populasi terbatas (*definite*), yaitu objek penelitian yang dapat dihitung. Sederhananya, penelitian ini menggunakan sampel *random*, artinya setiap *cluster* mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diambil secara *random*.

Oleh karenanya, sejauh yang telah peneliti telusuri sampai sekarang, belum ada satu penelitian pun yang mengkaji tentang “REALISASI PELAKSANAAN FATWA MUI NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG”. Namun, harus diakui bahwa penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh

guru-guru penulis sangatlah baik, dan akan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## **F. Metode Penelitian**

Diantara bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan *Library Research* (penelitian perpustakaan) dan *Field Research* (penelitian lapangan). Sehubungan dengan hal itu, maka hal-hal yang akan ditempuh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis-jenis penelitian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif.

### **2. Sumber Data**

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkret. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan hukum ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>13</sup>

Jenis data yang dipergunakan sebagian besar adalah data sekunder, seperti bahan hukum primer dalam bentuk Fatwa MUI, bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian, buku-buku seperti buku Ilmu Falak, Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Al-Misbah dan bahan perkuliahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini. Penulis juga mengadakan penelitian lapangan dengan berdasarkan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik dalam bentuk verbal yang didapat dari wawancara, maupun perilaku nyata yang diambil dari pengamatan langsung.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Hukum Empiris ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang dapat melengkapi materi penulisan skripsi ini dengan cara melakukan wawancara (interview) dengan berbagai narasumber. Diantaranya dengan Petugas KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Medan Tembung yang merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki data resmi tentang jumlah dan letak masjid se-kecamatan Medan Tembung, yaitu Bapak Irwansyah Sitorus dan Bapak Suryadi yang merupakan pegawai PNS di KUA Medan Tembung. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap 20 nazir (pengurus) masjid yang mewakili dari masing-masing kelurahan se-Kecamatan Medan Tembung untuk

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 35.

mendapatkan data tentang Realisasi Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 terhadap Arah Kiblat Masjid.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan melakukan beberapa hal yang telah ditentukan dalam teknik analisis data, yaitu dengan melakukan resolusi data yang merujuk pada proses memilih serta memfokuskan, mentransformasikan data yang tertulis dari catatan kepustakaan maupun wawancara yang penulis lakukan. Setelah itu penulis menarasikan data yang diperoleh dari keseluruhan hal tersebut. Secara global, data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis, dan disimpulkan.

#### 5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan, penulis mengikut kepada buku pedoman penulisan ilmiah sesuai dengan apa yang terdapat dalam buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan tahun 2018.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematikan pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab secara garis besar adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Penelitian Skripsi.

Dalam Bab II skripsi ini memuat pembahasan mengenai arah kiblat yang meliputi pengertian, sejarah, dan masalah lain seputar arah arah kiblat.

Dalam Bab III skripsi ini membahas mengenai lokasi penelitian, yakni kecamatan Medan Tembung, serta masjid yang berada di ruang lingkupnya.

Dalam Bab IV skripsi ini membahas tentang analisis Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 tentang arah kiblat, serta akan memaparkan mengenai realisasi fatwa tersebut di Masjid-masjid dalam ruang lingkup kecamatan Medan Tembung.

Skripsi ini diakhiri dengan Bab V yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran. Hal yang menarik dari Bab ini adalah, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan masalah efektifitas fatwa MUI No.5 tahun 2010 yang tentunya membangun dan menyimpan maslahat bagi umat banyak. Bab ini juga disebut penutup.

## BAB II

### ARAH KIBLAT

#### A. Pengertian Arah Kiblat

Arah kiblat berasal dari dua kata, yaitu arah dan kiblat. Arah dalam bahasa Indonesia memiliki dua arti, yaitu “menuju” dan “menghadap ke”.<sup>14</sup>

Arah dalam bahasa Arab disebut *jihah* atau *syatrah* dan kadang juga disebut dengan *qiblah* (dalam bentuk *masdar*) yang berasal dari kata *qabbala – yaqbulu – qiblah* yang artinya menghadap.<sup>15</sup>

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab **القبلة** asal katanya ialah **مقبلة**, sinonimnya adalah **وجهة** yang berasal dari kata **موجهة** artinya adalah keadaan arah yang dihadapi, kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, dimana semua orang yang mendirikan sholat menghadap kepadanya.<sup>16</sup>

Maka, yang dimaksud dengan arah kiblat disini adalah masjidil haram (Ka’bah). Dan ke arah tersebutlah seluruh umat Islam, dimapaun berada menghadap ketika sholat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt :

---

<sup>14</sup> Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), cet. 2., h. 46.

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1984), h. 1169.

<sup>16</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, terj. Ansori ‘Umar Sitanggal (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), Juz II, h. 2.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا

اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya : *“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”* (QS. Al-Baqarah : 144).<sup>17</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebelum menghadap ke Ka’bah ketika shalat, umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan, ketika itu orang-orang Yahudi memperolok-olok Nabi Muhammad dengan mengatakan kenapa umat Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis dengan orang-orang Yahudi ketika shalat. Setelah itu, Rasulullah SAW sering melihat ke langit sambil menengadahkan tangan dan berdo’a menunggu perintah Allah (mengharapkan kiblat diarahkan ke Ka’bah atau Masjidil Haram), sehingga turunlah ayat di atas yang

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h.22.

menunjukkan bahwa kiblat kaum muslimin tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis melainkan ke Masjidil Haram.<sup>18</sup>

Dijelaskan pula bahwa pada saat itu Nabi berada di dalam Masjid Bani Salamah, kemudian turunlah ayat ini (QS. Al-Baqarah : 144), ayat ini *menasakh* kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram di Mekkah.<sup>19</sup>

Dengan demikian dari segi bahasa arah kiblat berarti menghadap ke Ka'bah ketika sholat. Sementara itu arah merupakan jarak terdekat dari suatu tempat ke Mekah. Sederhananya, yang dimaksud dengan arah kiblat adalah menghadap ke arah kiblat dengan jarak yang terdekat ke Ka'bah di Mekah, dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan sholat. Maksudnya, jika seseorang sedang menghadap kiblat dengan benar berdasarkan perhitungan ilmu falak, maka arah belakangnya itu sebenarnya juga arah yang menuju kiblat (Ka'bah, Mekah) namun berdasarkan data Geografis jarak yang terdekat di antara keduanya adalah arah depannya, bukan belakangnya, arah depan tersebut adalah arah terdekat, itulah arah kiblat.<sup>20</sup>

Dengan demikian, tidak dibenarkan misalnya orang-orang Jakarta melaksanakan sholat menghadap ke arah Timur serong ke selatan sekalipun bila

---

<sup>18</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, jilid 1, terj. Ahmad Dzulfikar dkk (Depok: Keira, 2016), h. 115.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 350.

<sup>20</sup> Dhiauddin Tanjung, "keragaman penyimpangan akurasi arah kiblat masjid-masjid di kota medan (tinjauan latar belakang, upaya akurasi dan solusi)," (Disertasi Dr, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016), h. 38.

diteruskan akan sampai juga ke Mekah, karena arah atau jarak yang paling dekat ke Mekah bagi orang-orang Jakarta adalah arah barat serong ke utara.<sup>21</sup>

## **B. Dalil Tentang Arah Kiblat**

### **1. Dalil Al-Qur'an**

Al-qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin 'Abdullah dengan lafaz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi qurbah di mana mereka beribadah dengan membacanya. Al-qur'an adalah yang dihimpun antara tepian lembar mushaf yang dimulai dengan surat Al-fatihah dan ditutup dengan surat An-nas, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, baik secara tulisan maupun lisan, dari enerasi ke generasi, dan tetap terpelihara dari perubahan dan penggantian apapun.<sup>22</sup>

Berdasarkan penelitian diperoleh kepastian, bahwasanya dalil-dalil syar'iyah yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber, yaitu Al-qur'an, As-sunnah, Ijma', dan Qiyas.<sup>23</sup>

Maka, sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa Al-qur'an merupakan sebuah mukjizat luar biasa, yang di dalamnya terkandung segala macam tuntunan

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 39.

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh Zuhri dkk (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 18.

<sup>23</sup> Ibid, h. 13.

untuk manusia. Bagi yang mempedomaninya, maka keberuntungan akan menyertainya. Namun bagi yang mengingkarinya, celaka akan senantiasa datang. Jadi, Al-qur'an adalah pedoman utama, baik untuk ibadah, sumber hukum, dan sebagainya.

Al-qur'an adalah sebuah kitab yang bersumber dari Allah swt yang diturunkan dengan perantara seorang kusir terpercaya yang menjadi pemimpin para malaikat, Jibril as, kepada seorang nabi dan rasul pilihan, Muhammad saw. Al-qur'an adalah wahyu Allah yang suci, yang sejak pertama kali diturunkan kepada umat manusia hingga saat datang hari kiamat kelak akan senantiasa terjaga kemurniannya.<sup>24</sup>

Al-qur'an terdiri dari 30 juz, 144 surat yang dimulai dari surat Al-fatihah dan ditutup dengan surat An-nas. Jumlah ayatnya mencapai 6.236 ayat. Dan huruf yang ada di dalamnya tidak kurang dari 1.027.000 (satu juta dua puluh tujuh ribu).<sup>25</sup>

Dari jumlah yang tersebut di atas, ada beberapa ayat yang berkaitan langsung dengan arah kiblat, antara lain:

- a) Q.S Al-Baqarah/2; 144

---

<sup>24</sup> Muhammad Abu Ayyasy, *Hati-Hati Al-Qur'an Anda Palsu* (Jakarta: Qultum Media, 2011), h. 3-4.

<sup>25</sup> Ibid, h. 11.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ

بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya : *“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”* (QS. Al-Baqarah : 144).<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebelum menghadap ke Ka’bah ketika shalat, umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan, ketika itu orang-orang Yahudi memperolok-olok Nabi Muhammad dengan mengatakan kenapa umat Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis dengan orang-orang Yahudi ketika shalat. Setelah itu, Rasulullah SAW sering melihat ke langit sambil menengadahkan tangan dan berdo’a menunggu perintah Allah (mengharapkan kiblat diarahkan ke Ka’bah atau Masjidil Haram), sehingga turunlah ayat di atas yang

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h.22.

menunjukkan bahwa kiblat kaum muslimin tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis melainkan ke Masjidil Haram.<sup>27</sup>

Dijelaskan pula bahwa pada saat itu Nabi berada di dalam Masjid Bani Salamah, kemudian turunlah ayat ini (QS. Al-Baqarah : 144), ayat ini *menasakh* kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram di Mekkah.<sup>28</sup>

Dalam ayat di atas, Allah swt menggunakan kata Masjidil Haram, bukan Ka'bah. Mengenai diungkapkannya Ka'bah dengan Masjidil Haram, hal itu sebagai isyarat bahwa wajib memperhatikan arah, bukan pandangan mata. Sebab melihat Ka'bah dari jarak jauh akan mendatangkan kesulitan untuk manusia.<sup>29</sup>

Pengungkapan seperti ini merupakan isyarat yang sangat halus untuk menunjukkan bahwa yang harus diperhatikan adalah *jihah* (arah) kiblat, bukannya *'ain* (bangunan) kiblat. Sedangkan rahasia di balik perintah berpaling hadir dalam bentuk khusus dan umum. Perintah pertama yaitu firman Allah swt. "*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram* (QS. Al-Baqarah : 144)", kemudian disusul firman-Nya, "*dan dimana saja kamu semua berada, palingkanlah mukamu ke arahnya* (QS Al-Baqarah : 144)." Perintah yang pertama khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, tetapi *khitab* (seruan) yang khusus untuk Nabi Muhammad saw ini juga berlaku bagi umat beliau. Hal ini bertujuan agar yang menjadi fokus perhatian adalah kiblat itu sendiri. Sedangkan perintah kedua bersifat umum. Hal tersebut

---

<sup>27</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam...*, h. 115.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...Vol.1*, h. 350.

<sup>29</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*, jilid 1, terj. Yasin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 194.

bertujuan untuk menghilangkan persangkaan bahwa Ka'bah itu khusus kiblat bagi penduduk Madinah, karena datangnya perintah pindah ke arah kiblat ini di Madinah sehingga menghilangkan dugaan bahwa Baitul Maqdis sebagai kiblat bagi penduduk yang lain.<sup>30</sup>

Maka, jelaslah bahwa ayat di atas juga secara kontekstual menerangkan tentang arah kiblat ketika sholat. Oleh karena itu, yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah menghadap ke *jihah* (arah) Ka'bah bagi yang tidak bisa melihat langsung 'ain (bagunan) Ka'bah.

Karena, perintah menghadap kiblat dengan tepat ketika salat dapat dilaksanakan bagi orang-orang yang dekat dengan Ka'bah atau melihat Ka'bah secara langsung. Sehingga para ulama bersepakat bahwa orang yang dapat melihat langsung Ka'bah wajib menghadap ke bangunan Ka'bah ('*ainul Ka'bah*) secara yaqin.<sup>31</sup> Namun bagi orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram apalagi jauh dari Mekah, perintah ini sulit dilaksanakan. Untuk masalah ini, maka cukuplah menghadap *jihah* (arah) Ka'bah saja.

b) Q.S Al-Baqarah/2; 149-150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

تَعْمَلُونَ (149) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

---

<sup>30</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam...*, h. 121.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h. 597-598.

وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَالْأَمَّةَ

نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150)

Artinya : “ (149) Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (150) Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah : 149-150)<sup>32</sup>

Ayat ini mencakup sudah semua tempat dan keadaan. Dari mana saja engkau keluar wahai Muhammad, dari Madinah menuju Mekkah, atau ke Taif, atau Hunain atau ke mana saja, maka arahkan wajahmu ke sana. Bukan hanya engkau, umatmu pun demikian. Di mana saja mereka berada, di Mekah atau di Jakarta atau di mana saja, mereka semua ketika sholat harus mengarah ke Ka'bah.<sup>33</sup>

Dalam surah al-baqarah ayat 149-150, Allah swt berfirman dengan mengungkapkan kata *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* sampai tiga kali, menurut Ibnu

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h.23.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, h. 357.

'Abbas itu sebagai *ta'kid*, sedangkan Fakhruddin Ar-Razi berpendapat ungkapan itu karena disesuaikan dengan keadaan, ungkapan yang pertama ditujukan pada orang-orang yang menyaksikan Ka'bah, ungkapan kedua ditujukan untuk orang-orang yang di luar Masjidil Haram, sedangkan ungkapan ketiga ditujukan untuk orang-orang dari negeri-negeri jauh<sup>34</sup> atau bagi orang yang dalam perjalanan.<sup>35</sup>

Maka jelaslah sudah, bahwa perintah untuk sholat menghadap Ka'bah sangat terang. Untuk itu, sebagai umat muslim yang taat beragama, hendaklah dengan sebenar-benarnya mengikuti syari'at Allah ini secara baik. Arahkan anggota tubuh ke Ka'bah, meskipun secara zahir badan jauh dari Ka'bah.

c) Q.S Al-Baqarah/2; 177

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي  
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : *"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan*

<sup>34</sup> Imam Jalil Al-Hafiz 'Imaduddin Abi Al-Fida' I Ismail bin Kasir Ad-Dimasyq, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 122.

<sup>35</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Shafwatut Tafasir...*, h. 200.

*harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 177)<sup>36</sup>*

Diriwayatkan bahwa turunnya QS. Al-Baqarah : 177 ini sehubungan dengan pertanyaan seorang laki-laki yang ditujukan kepada Rasulullah saw tentang *al-bir* (kebaikan). Setelah turun ayat ini, Rasulullah memanggil kembali orang itu, dan dibacakannya ayat tersebut kepada orang tadi. Peristiwa itu terjadi sebelum diwajibkannya sholat fardu. Pada waktu itu apabila seseorang telah mengucapkan *Asyhadu alla ilaaha illallah wa Asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu warasuluh*, kemudian meninggal pada saat ia tetap beriman, harapan besar ia tetap mendapat kebaikan. Akan tetapi kaum Yahudi menganggap bahwa yang baik itu adalah apabila shalat menghadap ke arah barat, sedangkan Nasrani mengarah ke timur. Berita ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir yang bersumber dari Qatadah.<sup>37</sup>

Dalam ayat ini, Allah juga membantah orang Yahudi dan Nasrani dengan menerangkan bahwa ibadah yang benar dan amal kebaikan bukanlah menghadapnya manusia ke arah timur dan barat, akan tetapi berdasarkan ketaatan

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h.27

<sup>37</sup> Imam Jalil Al-Hafiz ‘Imaduddin Abi Al-Fida’l Ismail bin Kasir Ad-Dimasyq, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim...*, h. 128.

kepada Allah, dan melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan dengan beriman secara benar dan teguh.<sup>38</sup>

Meskipun demikian, hendaklah dicermati bahwa masalah sholat dan menghadap kiblat bukanlah sekedar urusan hati. Lebih dari itu, karena sudah ada anjuran dan tuntunan untuk menghadap ke arah Ka'bah, maka hendaklah setiap orang yang hendak sholat mengikutinya.

Sungguh, ayat-ayat tentang arah kiblat antar satu sama lain memiliki munasabah. Artinya, antar ayat saling memiliki keterkaitan. Sehingga dalam memahaminya pun tidak bisa dipisahkan antar ayat satu dengan yang lain.

## **2. Dalil Hadist**

Secara bahasa, hadist bermakna *khabar* yang artinya berita (kabar).<sup>39</sup> Yang dimaksud berita di sini adalah, berita yang datangnya langsung daripada Rasulullah saw di luar ayat-ayat Al-Qur'an. Maka, setiap kabar yang bersumber daripada Rasulullah saw yang bersifat pedoman di dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, itulah yang dimaksud dengan hadist.

Sedangkan secara istilah, Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa hadist ialah :

---

<sup>38</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Shafwatut Tafasir...*, h. 230.

<sup>39</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h.20.

هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير<sup>40</sup>

Artinya : *“sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqirir).*

Sedangkan, dalam kajian hukum Islam, para Ulama memberikan definisi tersendiri terhadap hadist, yaitu :

هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول او فعل او تقرير مما

يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي<sup>41</sup>

Artinya : *“Ialah seluruh yang datang dari Rasulullah saw selain Al-Qur’an Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqirir, yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara’.”*

Maka, teranglah bahwa hadist merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Beliau yang sampai kepada umat muslim di seluruh dunia melalui riwayat-riwayat yang shahih.

Dalam ilmu syari’at, hadist (sunnah) menempati posisi kedua sebagai dalil-dalil syar’iyyah. Yang mana pada posisi pertama adalah Al-Qur’an.<sup>42</sup> Karena,

---

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 40.

<sup>41</sup> Nawir Yuslem, *Al-Burhan fi Ushul Fiqh: Kitab Induk Ushul Fikih: Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain AL-Juwaini dan Dinamika Hukum Islam* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), h. 73.

<sup>42</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 13.

adakalanya hadist itu menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an, memerinci dan menafsirkan terhadap sesuatu yang datang dari Al-Qur'an secara global, menetapkan dan membentuk hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an.<sup>43</sup> Jika ditelaah secara rinci, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hubungan Al-Qur'an dan Hadist sangatlah erat. Antara keduanya saling melengkapi, dan tidak bisa dipisah antar satu sama lain.

Tidak terhitung berapa banyaknya jumlah hadist yang tersebar di seluruh dunia. Bisa jadi ribuan, jutaan, atau bahkan lebih. Namun, berikut akan penulis paparkan beberapa hadist yang berkaitan dengan arah kiblat, yaitu :

a) HR Bukhari dan Muslim

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : اذا قمت الى الصلاة فاسبغ

الوضوء ثم استقبل القبلة و كبر<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Fungsi hadist terhadap Al-Qur'an, Penjelasan seperti ini bisa dibaca pada: Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 47-48.

<sup>44</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugiroh bin Bardazbah al-Bukhory, *Shahih al-Bukhari*, jilid 1 (Kairo: Dar al-Hadist, 2004), h. 110.

Artinya : *"Dari Abi Hurairah r.a, Nabi saw bersabda : bila hendak sholat maka sempurnakanlah wudhu' lalu menghadap ke kiblat kemudian takbir."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist di atas menunjukkan kewajiban menghadap kiblat. Maka, apabila hendak sholat, setelah menyempurnakan wudhu' haruslah menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat. Artinya, bila seseorang mengetahui arah kiblat, lantas ia memilih untuk tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Berbeda halnya dengan situasi dimana seseorang tidak mengetahui arah kiblat. Maka pada kondisi ini, ia diperbolehkan untuk berijtihad menentukan arah kiblat dalam sholatnya.

Menurut Al-Hadiwiyah, bahwa menghadap kiblat termasuk syarat sahnya sholat kecuali bila ada hal yang menghalanginya, seperti dalam sebuah riwayat yang ditakhrij oleh At-Tirmidzy, Ahmad, Ath-Thabrany dari hadist Amir bin Rabi' Ath-Thabrany, bahwa kami pernah bersama Rasulullah saw pada suatu malam yang gelap gulita, sehingga kami tidak tahu mana arah kiblat. Masing-masing orang di antara kami menghadap ke arah yang diperkirakan masing-masing. Tatkala tiba waktu pagi kami menyampaikan hal itu kepada Nabi saw lalu turunlah ayat: *"maka kemanapun kamu menghadap maka disitulah wajah Allah."*<sup>45</sup>

Oleh karena itu, ketika hendak melaksanakan sholat, carilah arah kiblat yang benar. Usahakan mendapat petunjuk-petunjuk dari daerah sekitar agar tak

---

<sup>45</sup> Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar*, jilid 2, Terj. Hadimulyo dkk (Semarang: CV Asy-Syifa, 1994), h. 320.

mendapat kesalahan ketika sholat. Namun seandainya memang sudah masuk dalam keadaan tersesat dan tidak tau arah, maka ijtiadalah satu-satunya jalan keluar. Hadapkan badan ke arah yang diyakini benar, dan sholatlah dengan dengan sepenuh jiwa raga.

b) HR. Baihaqi

عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان البيت قبلة لأهل المسجد و

المسجد قبلة لأهل الحرام والحرام قبلة لأهل الأرض في مشارقها و مغاربها من امتي<sup>46</sup>

Artinya : *“Dari ‘Ata’ dari ibn ‘Abbas ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Baitullah adalah kiblat bagi orang-orang di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang penduduk Tanah Haram (Mekah), dan Tanah Haram (Mekah) adalah kiblat bagi semua umatku di bumi, baik di barat ataupun di timur.”*  
(HR. Baihaqi)

Hadist ini dijelaskan di dalam kitab *Nailul Authar* : ditunjukkan yang ditakhrij oleh Baihaqi dari Ibnu ‘Abbas : Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : Baitullah adalah kiblat bagi orang-orang di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang penduduk Tanah Haram (Mekah), dan Tanah Haram (Mekah) adalah kiblat bagi semua umatku di bumi, baik di barat ataupun di timur. Menurut Al-

---

<sup>46</sup> Ahmad bin Husein bin Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* (Mekah Al-Mukarramah : Maktabah Dar al-Baz, 1994), h. 9.

Baihaqi, 'Umar bin Hafsh Al-Makki hadist ini adalah *dha'if*, menurutnya pula, dia juga meriwayatkan dengan *isnad* lain yang *dha'if*.<sup>47</sup>

Permasalahan selanjutnya yang timbul adalah, boleh atau tidaknya beramal dengan hadist *dha'if*. Dalam masalah ini, Imam as-Suyuthi menyebutkan dalam *Tadrib ar-Rawy fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, yaitu sebagai berikut :

ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى وما يجوز و يستحيل عليه و تفسير كلامه و الأحكام كالحلال و الحرام غيرهما و ذلك كالتقصص و فضائل الأعمال و المواعظ و غيرها<sup>48</sup>

Artinya : “Boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadist *dha'if*, dengan syarat bukan pada masalah aqidah, tentang sifat Allah, perkara yang boleh dan mustahil bagi Allah, penjelasan firman Allah swt. Juga bukan pada hukum halal dan haram. Boleh pada kisah-kisah, *fadha'il* (keutamaan) amal dan nasihat.”

Maka, jelaslah bahwa dalam hal ini boleh mengamalkan hadist riwayat Baihaqi di atas. Karena ia tidak bersinggungan dengan aqidah, sifat Allah, dan sebagainya. Hadist tersebut lebih mengarah kepada penjelasan mengenai arah kiblat yang letaknya di Masjidil Haram (Ka'bah).

---

<sup>47</sup> Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar...*, h.327.

<sup>48</sup> Imam as-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawy fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, juz 1 (Riyadh : Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t), h. 299.

Namun, sekalipun ada yang berpendapat bahwa status hadist tersebut adalah *dha'if*, perlu juga dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai *hujjah* melalui pendekatan ilmu falak tentang bagaimana perbedaan selisihnya di antara Ka'bah, Masjidil Haram, dan Mekkah.<sup>49</sup> Artinya, hadist tersebut dinilai sejalan dengan dalil-dalil lain dari segi *matan*, karena memang arah kiblat umat muslim di seluruh dunia adalah Ka'bah, yang letaknya di Masjidil Haram, Mekkah.

Namun, dalam penjelasan lain Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa hadist yang memiliki status *dha'if*, tidak untuk diyakini sebagai suatu ketetapan, hanya sebagai bentuk kehati-hatian.<sup>50</sup>

### C. Pandangan Ulama Tentang 'Ain Ka'bah dan Jihah Ka'bah

'Ain Ka'bah adalah istilah yang digunakan para ulama untuk menunjukkan bangunan Ka'bah itu sendiri. Artinya, dalam konteks sholat dan menghadap kiblat, ada 'ulama yang mengharuskan untuk menghadap kepada 'ain Ka'bah, yaitu bagi orang-orang yang memang bisa melihat bangunan Ka'bah yang berbentuk kubus. Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Rusyd dalam *Bidayah Al-Mujtahid*.

<sup>51</sup> أما إذا أبصرت البيت فالعرض عندهم هو التوجه إلى عين الكعبة و لا خلاف في ذلك

---

<sup>49</sup> Dhiauddin Tanjung, "keragaman penyimpangan akurasi arah kiblat...", h. 60.

<sup>50</sup> Abdul Somad, *37 Masalah Populer* (Pekanbaru : Tafaquh Media, 2014), h. 157.

<sup>51</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1 (Mesir : Syalabi, 1389), h. 113.

Artinya : “Jika kamu dapat menyaksikan baitullah (ka’bah) secara langsung, menurut mereka (para ulama) tujuannya adalah menghadap ‘ain ka’bah tidak terdapat perbedaan dalam masalah ini.”

Selain Ibnu Rusyd, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan dalam *fath al-Bari*:

أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزما بخلاف الغيب<sup>52</sup>

Artinya : “Bahwa hukum bagi orang yang dapat langsung menyaksikan baitullah (Ka’bah) adalah wajib menghadap kepada ‘ain nya secara pasti, berbeda dengan orang yang tidak dapat langsung menyaksikannya.”

Selain kedua ulama di atas, Abdurrahman al-Jaziri juga berpendapat:

فمن كان مقيما بمكة أو قريبا منها فإن صلاته لا تصح إلا إستقبل عين الكعبة يقينا ماداما ذلك

ممكنا<sup>53</sup>

Artinya :”Barang siapa yang bertempat tinggal di Mekah atau dekat darinya, maka shalatnya tidak sah kecuali menghadap langsung ke ‘ain ka’bah secara yakin selagi itu masih memungkinkan untuk dilakukannya.”

---

<sup>52</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, jilid 2 (Beirut : Dar al-Fikr, 2000), h. 59.

<sup>53</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala mazahib al-Arba’ah*, jilid 1 (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), h.

Perintah menghadap kiblat dengan tepat ketika salat dapat dilaksanakan bagi orang-orang yang dekat dengan Ka'bah atau melihat Ka'bah secara langsung. Sehingga para ulama bersepakat bahwa orang yang dapat melihat langsung Ka'bah wajib menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*) secara yaqin. Namun bagi orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram apalagi jauh dari Mekah, perintah ini sulit dilaksanakan.

Maka, pada hal ini para ulama berpendapat, bagi orang yang jauh dari ka'bah dan tidak dapat melihat *'ain*-nya, maka cukup dengan menghadap *jihah ka'bah* saja. *Jihah Ka'bah* adalah istilah yang digunakan para ulama untuk menunjukkan arah ka'bah. Dalam hal ini, Abu Bakar bin Ahmad al-Kasani berpendapat :

أَنَّ الْمُصَلِّيَّ لَا يَخْلُو إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِسْتِقْبَالِ أَوْ كَانَ عَاجِزًا عَنْهُ . فَإِنْ كَانَ قَادِرًا يَجِبُ عَلَيْهِ

التَّوَجُّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ فِي حَالِ مَشَاهِدَةِ الْكَعْبَةِ فَإِلَى عَيْنِهَا يَعْنِي أَيَّ جِهَةٍ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الْكَعْبَةِ

. حَتَّىٰ لَوْ كَانَ مُتَحَرِّفًا عَنْهَا غَيْرَ مُتَوَجِّهٍ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَجِزْ . لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ , وَفِي وَسْعِهِ تَوَلِيَّةُ الْوَجْهِ إِلَى عَيْنِهَا . فَيَجِبُ ذَلِكَ . وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنِ الْكَعْبَةِ

يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَتِهَا .<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Abu Bakar bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i al-Shana' fi Tartib al-Syara'i*, jilid 1 (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), h. 480.

Artinya : “Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosong/ lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka’bah) maka ia harus menghadap kepada ‘ainul Ka’bah atau kepada arah dari arah kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah “ dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya”. Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat ke ‘ainul Ka’bah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib (tidak dapat melihat ka’bah) maka wajib menghadap ke arah Ka’bah (jihah ka’bah).”

Selain pendapat di atas, Imam al-Qurtubi juga berpendapat tentang jihah ka’bah. Hal ini terdapat dalam Kitab *al-Jami’ li Ahkamil Qur’an*, yaitu sebagai berikut :

واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة ؟ فمنهم من قال بالأول . قال ابن العربي وهو ضعيف لأنه تكليف لما لا يصل إليه . ومنهم من قال بالجهة , وهو الصحيح لثلاثة أمور :

الأول : أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف

الثاني : أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ يَعْنِي

من الأرض من شرق أو غرب فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ .

الثالث : أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعاً أنه أضعاف عرض البيت .<sup>55</sup>

Artinya :”Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib (orang yang sholat dan tidak dapat melihat Ka’bah) untuk menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (‘ain Ka’bah) atau ke arah Ka’bah (jihah Ka’bah)? Sebagian berpendapat pertama (yaitu, menghadap ‘ain Ka’bah). Berkata Ibnu ‘Arabi : pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang tidak dapat sholat dengan menghadap tepat ‘ain Ka’bah. Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka’bah (jihah Ka’bah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) Bahwa hal inilah yang diperintahkan oleh Al-Qur’an dalam ayat **فول وجهك شطر المسجد الحرام** (Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram) yakni belahan bumi di timur dan barat **فولوا وجوهكم شطره** (Palingkanlah mukamu ke arahnya). (3) Bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan) sholat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (‘ain Ka’bah).”

Maka jelaslah bahwa bagi orang yang hendak sholat dan dapat melihat Ka’bah, maka baginya harus menghadap ‘ain (bangunan) Ka’bah. Namun, bagi

---

<sup>55</sup> Syahrudin al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkamil Qur’an*, jilid 2 (Qahirah : Dar Kutub Misriyyah, 1964), h. 160.

orang-orang yang jauh dan tidak dapat melihat Ka'bah, maka baginya cukup menghadap ke *Jihah* (arah) Ka'bah saja.

#### **D. Pengukuran Arah Kiblat Dalam Ilmu Falak**

Ilmu falak secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan falak. Ilmu artinya *al-ma'rifah*, yaitu pengetahuan<sup>56</sup>. Sedangkan falak artinya *al-madaar*, yaitu orbit, garis/tempat perjalanan bintang.<sup>57</sup> Jadi secara bahasa ilmu falak adalah ilmu pengetahuan tentang orbit, garis edar tempat beredarnya bintang dan planet-planet.

Sedangkan secara istilah, ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit yang lain, dalam bahasa Inggris disebut *practical Astronomy*.<sup>58</sup>

Maka, dapatlah dipahami bahwa ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, land an matahari dalam garis edarnya masing-masing, untuk diperoleh fenomenanya dalam rangka kepentingan manusia, khususnya umat Islam dalam hal menentukan waktu-waktu yang berkaitan dengan ibadah.

---

<sup>56</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap...*, h. 966.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 1072.

<sup>58</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kamus Istilah Ilmu Falak* (Jakarta: Tim Penyusun, 1978), h. 26.

Dalam ilmu falak, perhitungan arah kiblat biasanya dikenal dengan istilah *hisab arah kiblat*. Hisab adalah perhitungan, ilmu hisab adalah ilmu hitung atau ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.<sup>59</sup> Dalam hal ini, yang dimaksud perhitungan adalah perhitungan arah kiblat.

Penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Pertama kali, mereka menentukan arah kiblatnya ke Barat dengan alasan Saudi Arabia tempat dimana Ka'bah berada terletak di sebelah barat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan kira-kira saja tanpa perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu. Oleh karena itu, arah kiblat sama persis dengan tempat matahari terbenam. Dengan demikian arah kiblat itu identik dengan arah Barat.<sup>60</sup>

Setelah banyak perkembangan, akhirnya banyak ulama memberikan rumusan-rumusan tentang menentukan arah kiblat. Diantara cara menentukan arah kiblat yaitu sebagai berikut:

1. Dengan Bantuan Rumus Azimuth Titik Utara

Azimuth adalah busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik Utara ke arah Timur atau kadang-kadang diukur dari titik Selatan ke arah Barat. Azimuth titik timur adalah 90 derajat, titik selatan 180 derajat, titik barat 270 derajat dan titik utara 0 derajat atau 360 derajat. Jika azimuth diukur dari titik Utara ke Barat atau

---

<sup>59</sup> Maskufa, *Ilmu Falaq* (Jakarta: GP Press, 2009), h. 125.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 132.

berlawanan dengan arah putaran jam, biasanya dinyatakan negative dan diberi tanda ( - ). Dengan demikian dapat dinyatakan misalnya azimuth titik barat 270 derajat adalah sama dengan 90 derajat. Dalam Bahasa Arab istilah ini disebut dengan *As-Samt*.<sup>61</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Azimuth Titik Utara adalah sudut yang dibentuk oleh suatu tempat yang dikehendaki arah kiblatnya dengan titik utara dan Ka'bah.<sup>62</sup>

Oleh karena itu, yang menjadi ketentuan untuk kemiringan arah tepat kiblatnya adalah arah yang ditunjukkan oleh sudut yang dibentuk dari tempat tersebut dengan titik Utara dan Ka'bah.<sup>63</sup>

Untuk memudahkan menemukan ketepatan arah kiblat tersebut dapat digunakan rumus hisab ilmu falak berikut ini:

$$AQ=ATN (1/(\cotan b \times \sin a / \sin c - \cos a \times \cotan c))$$

$$a = 90 - PE$$

$$b = 90 - PK$$

$$c = LE - LK$$

Keterangan :

---

<sup>61</sup> Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, Buku Satu (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. xi.

<sup>62</sup> Tgk Mohd Ali Muda, *Rumus-rumus Ilmu Falak Untuk Menetapkan Arah Kiblat dan Waktu Shalat* (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 1994), h. 25.

<sup>63</sup> Dhiauddin Tanjung, *Pengantar Ilmu Falak dan Aplikasinya* (Medan: Panjiaswaja Press, 2014), h. 18.

AQ = Sudut arah kiblat yang diukur dari titik Utara ke arah Barat atau dari titik Utara ke arah Timur. Maksudnya adalah kemiringan arah kiblat suatu tempat diukur ke kiri utara bagi tempat-tempat yang berada di sebelah Timur Ka'bah, diukur ke kanan titik utara bagi tempat-tempat yang berada di sebelah barat ka'bah.

a = Besar busur lingkaran suatu tempat yang dikehendaki kemiringan arah kiblatnya dihitung dari titik utara sampai ke tempat tersebut ( $90^0 - \text{Lintang Tempat}$ ).

b = Besar busur lingkaran Ka'bah dihitung dari titik Utara sampai ke tempat Ka'bah ( $90^0 - \text{Lintang Geografis Ka'bah}$ ).

c = Selisih busur lingkaran bujur tempat yang dikehendaki arah kiblatnya dengan bujur Ka'bah (bujur tempat suatu kota – bujur Ka'bah dan atau sebaliknya).<sup>64</sup>

## 2. Bayang Kiblat (Bayang Matahari)

Adapun yang dimaksud dengan bayang kiblat adalah bayang-bayang suatu benda yang berdiri tegak lurus di atas bumi, pada hari-hari yang tertentu akan menunjukkan ke arah Ka'bah di kota Makkah.<sup>65</sup>

Cara penentuan arah kiblat melalui metode ini dapat dilakukan di lapangan terbuka, dengan cara memperhatikan bayang-bayang sebuah benda yang tegak

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 19.

<sup>65</sup> Tgk Mohd Yusuf Harun, *Pengantar Ilmu Falak* (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2008), h. 71.

lurus di atas suatu bidang yang mendatar, dalam keadaan cahaya matahari tidak tertutup awan, waktu yang digunakan pun harus disesuaikan dengan standard waktu (jam, menit dan detik) yang disesuaikan dengan standard waktu daerah dan koreksi Waktu Kesatuan (KWK) suatu tempat.<sup>66</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa bumi adalah bulat, maka semua garis yang ditarik dari suatu tempat ke tempat lain termasuk garis kiblat bila dipanjangkan selamanya berbentuk lingkaran sempurna, baik lingkaran besar (yang membagi bola bumi atas dua bagian yang sama) maupun lingkaran kecil (yang membagi bola bumi atas dua bagian yang tidak sama).

Matahari dalam gerak hariannya (gerak semu) dari Timur ke Barat kadang-kadang memotong bidang lingkaran garis kiblat. Ketika matahari tepat berada di titik potong lingkaran paralel gerak hariannya dengan lingkaran garis kiblat, maka pasti bayang-bayang sesuatu yang tegak lurus di sepanjang garis kiblat berarah tepat ke arah kiblat. Ini memudahkan bagi pemasangan pancang-pancang jika hendak mendirikan masjid atau melakukan shalat di lapangan, misalnya shalat hari raya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketepatan dan keakuratan arah kiblat dengan menggunakan sistem bayang-bayang kiblat sangat efisien dan efektif, mudah dilaksanakan di lapangan dan nilai kebenarannya dapat terjamin dan dipertanggung jawabkan.

---

<sup>66</sup> Dhiauddin Tanjung, *Pengantar Ilmu Falak dan Aplikasinya...*, h. 19.

Untuk mengetahui kapan waktunya bayang-bayang suatu benda yang tegak lurus di suatu tempat tertentu berarah tepat ke arah kiblat, maka dapat diketahui dengan menggunakan rumus:

$$BQ = MP + KWK + (SF - SQ) / 15$$

Dimana :

$$KWK = (WK - LE) / 15$$

$$SF = \text{atn} (1/(\tan AQ \times \sin PE))$$

$$SQ = \text{ACS} (\cos SF \times \cotan PE \times \tan DS)$$

Penjelasan rumus :

BQ = Waktu terjadinya bayang-bayang sesuatu yang tegak lurus berarah tepat ke arah kiblat.

MP = Meridian Pass (menunjukkan waktu menengah matahari).

KWK = Koreksi Waktu Kesatuan tempat, hal ini harus disesuaikan dengan standard menurut pembagian waktu.

(SF-SQ) = Bujur suatu tempat yang ingin diketahui bayang kiblatnya.

LE = Bujur suatu tempat yang ingin diketahui bayang kiblatnya.

PE = Lintang suatu tempat yang ingin diketahui bayang kiblatnya.

DS = Deklinasi Matahari atau biasa diistilahkan dengan *declination of sun*.<sup>67</sup>

Sebagai catatan untuk pedoman pengukuran dan perhitungan arah kiblat di lapangan adalah sebagai berikut :

a) Bagi tempat-tempat yang berada di sebelah timur Ka'bah :

(1) Jika bayang-bayang terjadi sebelum matahari berkulminasi (matahari tepat berada di garis khatulistiwa), maka arah kiblat yang ditunjukkannya adalah bayang-bayang yang membelakangi bendanya.

(2) Jika bayang-bayang terjadi setelah matahari berkulminasi, maka arah kiblat yang ditunjukkannya adalah bayang-bayang yang menuju bendanya.

b) Bagi tempat-tempat yang berada di sebelah barat Ka'bah :

(1) Jika bayang-bayang terjadi sebelum matahari berkulminasi, maka arah kiblat yang ditunjukkannya adalah bayang-bayang yang menuju bendanya.

(2) Jika bayang-bayang terjadi setelah matahari berkulminasi, maka arah kiblat yang ditunjukkannya adalah bayang-bayang yang membelakangi bendanya.<sup>68</sup>

### 3. *Rashdul Qiblat* atau *Istiwa' A'zham*

*Rashdul Qiblat* adalah metode menentukan arah kiblat dengan berpedoman pada posisi matahari persis (atau mendekati persis) pada titik zenit Ka'bah, cara ini

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 21.

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 21-22.

mudah dan hasil yang diperoleh lebih akurat dibandingkan dengan cara sebelumnya.<sup>69</sup>

Posisi matahari persis (atau mendekati persis) pada titik zenith Ka'bah itu terjadi manakala harga deklinasi matahari sama dengan harga Lintang Ka'bah, maka pada saat itu matahari akan tepat berkulminasi di atas Ka'bah. Keadaan seperti ini dalam setahun akan terjadi dua kali, yaitu pada tanggal 27 Mei (tahun Kabisah) atau 28 Mei (tahun basithah) pada pukul 11.57 LMT (waktu mekah) dan tanggal 15 Juli (tahun Kabisah) atau 16 Juli (waktu Mekah) dan pada pukul 12.06 LMT. Apabila waktu mekah dikonversikan ke waktu WIB yaitu  $105^{\circ} - 39^{\circ} 50' = /15 = 4^j 20^m 40^d$  atau  $4^j 21^m$  maka peristiwa itu akan terjadi pada pukul  $11.57 + 4.21 = 16.18$  WIB dan  $16.27$  WIB. Dengan cara ini maka setiap orang dapat melakukan pengukuran dan pengecekan arah kiblat setiap tanggal 27 atau 28 Mei pada pukul 16.18 WIB atau setiap tanggal 15 atau 16 Juli pada pukul 16.27 WIB. Pada kedua tanggal tersebut semua bayangan matahari akan searah dengan arah kiblat.

Fenomena *rashdul qiblat* ini juga disebut dengan istilah *istiwa' a'zham*, hal tersebut terjadi akibat gerak semu tahunan matahari. Metode menentukan arah kiblat dengan cara ini sebenarnya sudah sejak lama dilakukan di berbagai Negara Timur Tengah termasuk di Indonesia, sebab metode inilah yang paling mudah untuk dilakukan tanpa harus melalui perhitungan yang cukup rumit dan sulit. Alat yang

---

<sup>69</sup> Chairul Zen Al-Falaky, *Penentuan Waktu-Waktu Shalat dan Puasa Serta Kekuratan Arah Qiblat Shalat : Pedoman dan Perhitungan* (Medan: 2005), h. 15.

dibutuhkan hanyalah sebuah tongkat yang panjangnya sekitar 1 meter dan diletakkan di atas tanah yang benar-benar datar serta mendapat sinar matahari.

Di Indonesia peristiwa *istiwa' a'zham* terjadi pada sore hari sehingga arah bayangan menuju ke Timur. Sedangkan bayangan yang menuju ke arah barat agak serong ke utara merupakan arah kiblat yang tepat.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Dhiauddin Tanjung, *Pengantar Ilmu Falak dan Aplikasinya...*, h. 24.

## **BAB III**

### **LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Profil Kecamatan Medan Tembung**

Kecamatan Medan Tembung adalah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Tembung berbatasan dengan Kecamatan Medan Perjuangan di sebelah Barat, Kabupaten Deli Serdang di sebelah Timur dan Utara, serta Kecamatan Medan Denai di sebelah Selatan.

Terdapat tujuh kelurahan yang terdapat dalam ruang lingkup Kecamatan Medan Tembung, yaitu: Indra Kasih, Sidorejo Hilir, Sidorejo, Bantan Timur, Bantan, Bandar Selamat, dan Tembung.

Berikut akan dijelaskan tentang gambaran umum tentang kecamatan Medan Tembung.

#### **B. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Medan Tembung**

##### **1. Kondisi Geografis Kecamatan Medan Tembung**

Kecamatan Medan Tembung berada ditengah-tengah dan diapit Kabupaten Deli Serdang serta kecamatan-kecamatan yang terdekat yang mengelilingi Kecamatan Medan Tembung seperti Kecamatan Percut Sei Tuan yang berada di dataran rendah Propinsi Sumatera Utara.

Kecamatan Medan Tembung beserta kelurahan-kelurahan yang termasuk di dalamnya merupakan salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kota

Medan. Kecamatan Medan Tembung terletak pada ketinggian sekitar 25 sampai 30 meter di atas permukaan laut dan suhu udaranya relatif pada suhu panas dan dingin yang berubah-ubah sesuai dengan musimnya. Curah hujan yang ada pada Kecamatan Medan Tembung ini cukup tinggi, ditandai dengan tidak tentunya musim penghujan. Adapun luas wilayah Kecamatan Medan Tembung berkisar 7,78 Km<sup>2</sup>.

Perjalanan menuju Kecamatan Medan Tembung akan ditemukan suasana alam yang begitu asri dan cenderung sejuk dengan ciri khas daerah ini. Jika ditelusuri dengan seksama, banyak areal perumahan penduduk dengan pola rumah yang klasik, modernis dan minimalis dengan jenis rumah *ruko* dan rumah sederhana. Selain itu, gedung-gedung tinggi dan pasar-pasar tradisional yang berada di Kecamatan Medan Tembung menjadi kenangan tersendiri setiap pejalan kaki dan pengendara ketika melewatinya.

Untuk sampai ke kantor Kecamatan Medan Tembung ini secara umum dapat ditempuh dengan waktu 5 sampai 8 menit jika menggunakan sepeda motor atau mobil. Dan akan lebih lama bila dengan jalan kaki, tergantung jarak dan kecepatan. Perjalanan menuju kantor Walikota Medan dari kantor Kecamatan Medan Tembung sekitar 8 Km. Hal ini dikarenakan posisi antara kantor Kecamatan Medan Tembung dengan kantor Walikota Medan cukup berjauhan sehingga memakan waktu lebih kurang 15 hingga 20 menit apabila jalan dalam keadaan sepi dan lancar. Namun jika dalam perjalanan menemui kemacetan, waktu menuju kantor Walikota Medan bisa mencapai 30 menit.

Pada dasarnya Kecamatan Medan Tembung berada diantara Kecamatan-kecamatan yang ada di Kotamadya Medan dan dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas wilayah yang berdampingan dengan wilayah yang terbesar di Provinsi Sumatera Utara yakni Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dapat dilihat berdasarkan table berikut:

Tabel 1

Batas wilayah Kecamatan Medan Tembung

No	Arah	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Deli Serdang
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Medan Denai
3	Sebelah Barat	Kecamatan Medan Perjuangan
4	Sebelah Timur	Kabupaten Deli Serdang

Sumber : Data statistik Kecamatan Medan Tembung Tahun 2019

Seperti kecamatan-kecamatan yang lain, Kecamatan Medan Tembung memiliki 7 kelurahan dengan jarak masing-masing kelurahan saling berdekatan dan tidak membutuhkan waktu yang tidak begitu lama, sekitar 3 sampai 5 menit. Jumlah luas dari keseluruhan kelurahan-kelurahan yang ada pada Kecamatan Medan Tembung ini 7,78 Km<sup>2</sup>.

Untuk lebih jelasnya, luas wilayah Kecamatan dari tiap-tiap kelurahan yang akan menjadi lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Luas wilayah Kecamatan Medan Tembung

No	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas kecamatan
1	Indra Kasih	1,49	19,17 %
2	Sidorejo Hilir	1,16	14,92 %
3	Sidorejo	1,19	15,31 %
4	Bantan Timur	0,89	11,42 %
5	Bandar Selamat	0,90	11,58 %
6	Bantan	1,51	19,36 %
7	Tembung	0,64	8,23 %
	Jumlah	7,78 Km <sup>2</sup>	100 %

Sumber : Data statistik Kecamatan Medan Tembung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Medan Tembung ini memiliki daerah yang cukup luas, karenanya kepadatan penduduk dan pemukiman menjadi standar jika dibandingkan dengan keluasan wilayah yang dimiliki Kecamatan Medan Tembung ini sehingga masih tetap menimbulkan kenyamanan lokasi.

Sementara jarak tempuh antar kantor kelurahan menuju Kecamatan Medan Tembung, kelurahan Indra Kasih dan Sidorejo Hilir yang lebih lama memakan waktu. Sedangkan jarak terdekat adalah Bandar Selamat dikarenakan kelurahan inilah yang menjadi lokasi kantor Kecamatan Medan Tembung. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Jarak kantor lurah ke kantor camat di Kecamatan Medan Tembung

No	Kelurahan	Jarak ke Kantor Camat (Km <sup>2</sup> )
1	Indra Kasih	4
2	Sidorejo Hilir	4
3	Sidorejo	3
4	Bantan Timur	3
5	Bandar Selamat	1
6	Bantan	2
7	Tembung	2
	Rata-rata	2,71

Sumber : Data statistik Kecamatan Medan Tembung Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jarak antar kelurahan dengan kantor Camat Medan Tembung tidak begitu jauh dan inilah bentuk kemudahan bagi setiap kepala kelurahan untuk berinteraksi dengan Kecamatan Medan Tembung. Demikian pula adanya kemudahan bagi Kecamatan Medan Tembung untuk memantau segala gerak-gerik dan aktifitas dari setiap kelurahan.

Sebagai kecamatan yang memiliki 7 kelurahan, tentunya untuk memperjelas jarak tempuh antar kelurahan dibutuhkan alamat dari masing-masing kantor lurah. Berikut kumpulan alamat dari masing-masing kantor lurah:

Tabel 4

Alamat kantor kelurahan di Kecamatan Medan Tembung

No	Kelurahan	Alamat Kantor
1	Indra Kasih	Jl. Bhayangkara No. 415 B
2	Sidorejo Hilir	Jl. Dahlia No. 33
3	Sidorejo	Jl. Suluh No. 84
4	Bantan Timur	Jl. Pukat III No. 56
5	Bandar Selamat	Jl. Kapt. M. Jamil Lubis No. 54
6	Bantan	Jl. Pertiwi No. 110
7	Tembung	Jl. Bantan No. 17

Sumber : Data statistik Kecamatan Medan Tembung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa alamat-alamat kantor kelurahan itu saling berdekatan sehingga membutuhkan jarak tempuh yang ringan untuk menuju kantor Kecamatan Medan Tembung.

## 2. Kondisi Demografis Kecamatan Medan Tembung

Sebagai kecamatan yang terletak di tengah-tengah kota Medan, Kecamatan Medan Tembung termasuk kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang padat. Penduduk Kecamatan Medan Tembung berjumlah 137.062 jiwa dimana penduduk terbanyak berada di kelurahan Bantan dengan kisaran jumlah 30.301 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di kelurahan Tembung yakni sebanyak 10.063 jiwa.

Secara umum penduduk Kecamatan Medan Tembung terdiri dari berbagai macam suku dan agama dengan penduduk mayoritas dengan suku Batak Mandailing, Batak Simalungun, dan Jawa. Disamping itu ada juga terdapat suku-suku lain seperti Padang, Melayu, Sunda, dan Tionghoa.

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Medan Tembung dihuni oleh masyarakat pendatang yang merantau ke Medan dan kemudian menikah dan menjadi warga tetap di Kecamatan Medan Tembung itu sendiri. Pada masyarakat yang merantau itu kebanyakan yang datang dari luar Sumatera Utara. Suku Jawa, Padang, Sunda dan etnis Tionghoa merupakan para perantau pada mulanya. Sementara keberadaan suku Melayu dan Batak merupakan penduduk asli yang telah lama bertahan dan melahirkan generasi hingga sampai pada saat ini.

Jumlah masyarakat dapat dirincikan pada tiap-tiap kelurahan, seperti yang tampak jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 5

Jumlah penduduk, luas kelurahan dan kepadatan penduduk per KM<sup>2</sup>

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk per KM <sup>2</sup>
----	-----------	-----------------	--------------	--

1	Indra Kasih	22269	1,49	14945
2	Sidorejo Hilir	20380	1,16	17568
3	Sidorejo	21593	1,19	18145
4	Bantan Timur	14207	0,89	15962
5	Bandar Selamat	18249	0,90	20276
6	Bantan	30301	1,51	20066
7	Tembung	10063	0,64	15723
	Jumlah	137062	7,78	17617

Sumber : Data statistik Kecamatan Medan Tembung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk yang menempati porsi jumlah terbesar adalah kelurahan Bantan.

Jika ditinjau dari segi jenis kelamin maka penduduk Kecamatan Medan Tembung dikelompokkan pada dua jenis kelamin. Sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah swt yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirinci perkelurahan

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Indra Kasih	11113	11156	22269
2	Sidorejo Hilir	10140	10240	20380
3	Sidorejo	10192	11401	21593
4	Bantan Timur	7002	7205	14207
5	Bandar Selamat	8904	9345	18249
6	Bantan	15295	15006	30301
7	Tembung	5053	5010	10063
	Jumlah	67699	69363	137062

Sumber : Data statistik Kecamatan Medan Tembung Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Medan Tembung yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan presentase 55% dari jumlah keseluruhan

penduduk Kecamatan Medan Tembung sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah 45% dari jumlah penduduk dengan jumlah perbedaan sekitar 1664 jiwa.

### C. Masjid Di Kecamatan Medan Tembung

Kecamatan Medan Tembung merupakan tempat berkumpulnya berbagai macam agama. Karena, dari segi agama masyarakat Kecamatan Medan Tembung tergolong masyarakat yang majemuk. Sebab di kecamatan ini terdapat penduduk yang menganut agama yang diakui secara nasional oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha. Namun Agama Islam yang memiliki jumlah penganut yang besar di Kecamatan Medan Tembung ini.

Oleh sebab itu, pada tiap-tiap kelurahan pasti tersebar masjid sebagai sarana ibadah umat muslim. Berikut masjid-masjid yang tersebar di kecamatan Medan Tembung:

Tabel 7

#### Masjid yang berada di Kecamatan Medan Tembung

No.	Nama Masjid	Alamat
1	Mesjid Al-Ikhlas	Jl. Bersama Gg. Swadaya Lk. IX
2	Mesjid Babussalam	Jl. Bersama No. 264 LK. XI
3	Mesjid Ubudiyah	Jl. Mandala No. 110
4	Mesjid Hidayatullah	Jl. Pertiwi No. 33
5	Mesjid Taqwa	Jl. Rajawali No. 28

6	Mesjid Al-Mukhlisin	Jl. Bersama Gg. Musolla Lk. IX
7	Mesjid Al-Abror	Jl. Padang LK. X
8	Mesjid Al-Ihsan	Jl. Sosro No. 09
9	Mesjid Taqwa Mandala	Jl. Mandala By Pass
10	Mesjid Rahayu	Jl. Pukat Banting I No. 44
11	Mesjid Al-Ishlahiyah	Jl. Ampera No. 39
12	Mesjid Nurul Iman	Jl. P. Ujung Gg. Nurul Iman LK. XI
13	Mesjid Taqwa Muhammadiyah	Jl. Pertiwi No. 13
14	Mesjid Ikhlasiyah	Jl. Tirtosari Lk. VII
15	Mesjid Ash-Shobirin	Jl. Pukat Banting II No. 45
16	Mesjid Al-Muslimun	Jl. Pertiwi LK. XII
17	Mesjid Al-Falah	Jl. Pukat Banting IV
76	Masjid Al Muslimun	Jl. Pertiwi No. 94 C
18	Mesjid Baitus Sujud	Jl.W.Iskandar Gg.Keluarga
19	Akbar Baitus Sujud	Jl.Meteorologi Raya Gg.Karya
20	Ikhlas Ar Rahman	Jl.Pancing III No.51
21	All-Ichsan	Jl.Pancing I
22	Al-Jihad	Jl.Bhayangkara Gg.Mesjid No.35
23	Hj.Siti Fatimah	Jl.Bhayangkara I No.1
24	Al-Iman	Jl.Bhayangkara No.415
25	Hidayatullah	Jl.Medan Utara No.13
26	Baabul Falaah	Jl.Karya Bakti No.43-C
27	Nurul Hasanah	Jl.Bhayangkara Gg Keluarag No.13
28	Al-Falaah	Jl.Tangkul No.156
29	Al Anwar	Jl.Komplek IAIN No.7/11
30	An Nur	Jl.Meteorologi No.8
31	Al-Baroqah	Asrama SPN Sampali
32	Al Ramli	Jl.Surya No.13
75	Masjid Akbar Baitussujud	Jl. Meteorologi Raya No. 8
33	Darul Amin	Jl.Letda Sujono No.7-D/450

34	Al-Muhtadin	Jl.Bantan Gg Al-Muhtadin
35	Ijtimaiyah	Jl.Letda Sujono No.153
36	El-Susi Meidina	Jl.Kapt.M.Jamil Lubis
37	Al-Muttaqin	Jl.Baru
38	Al-Makmur	Jl.Bersama Ujung Komp.Griya
39	Al-Khidma	Jl.Bubu No.65
40	Darul Djalal	Jl.Taut No.33
41	Al-Hidayah	Jl.Sering Gg Hafazah No.2
42	Ar-Rahman	Jl.Durung Gg Aspin No.3
43	Ikhlasiah	Jl.Tempuling/Suluh No.22
44	Al-Ihsan	Jl.Suluh No.124
45	At-Taqwa	Jl.Belat No.78
46	Ubuddiyah	Jl.Taduan No.111
47	At-Tawwabin	Jl.W.Iskandar No.51
48	Al-Bayan	Jl.Gurilla No.8
49	Djamik Nurul Ikhsan	Jl.Durung No.134
50	Raya Muslimin	Jl.Pukat I No.1
51	Al-Ishlah	Jl.Pukat V No.36
52	Al-Mugorrobin	Jl.Pukat II No.52
53	Al-Quddus	Jl.P.Harimau No.136
54	Muhammadiyah	Jl.Pukat I No.27
55	Muthmainah	Jl.Tempuling Gg Bersama
56	At-Taqwa	Jl.Tangkul
57	Ar-Ridho	Jl.Tuasan Gg rukun No.10
58	Al-Mukhlisin	Jl.Tuasan No.134
59	Ikhlasiah	Jl.Tuamang No.130
60	Ikwaniah	Jl.Tuamang No.51
61	Al-Ikhlis	Jl.Ambai No.13
62	Nurul Muslimin	Jl.Tuasan
63	Al-Huda	Jl.Tuasan Gg Aman No.10

77	Masjid Ikhwaniyah	Jl. Tuamang
64	Hidayatul Ubudiyah	Jl.Kpt M.Jamil Lubis Gg Mangga
65	Taqwa Muhammadiyah	Jl.Letda Sujono
66	Al-Ikhlas	Jl.Mandala By Pass Gg Tengah
67	Al-Hidayah	Jl.Letda Sujono No.62
68	Hidayatul Muslimin	Jl.Bersama
69	Al-Muflihin	Jl.Kapt.M.Jamil Lubis No.50
70	Al-Muttaqin	Jl.Letda Sujono Gg Abadi
71	Al-Hikmah	Jl.Letda Sujono Gg Amal No.3
72	Tsamratul Imam	Jl.Bersama
73	Nurul Iman	Jl.Bersama gg Buntu No.1
74	Al-Huda	Jl.Kpt.M.Jamil Lubis

Sumber : Data statistik KUA Kecamatan Medan Tembung Tahun 2019

Bedasarkan tabel di atas, dapatlah dipahami bahwa sangat banyak masjid tersebar di wilayah Kecamatan Medan Tembung. Hal ini menandakan di setiap kelurahan pasti memiliki masjid yang akan menjadi sarana beribadah umat muslim yang masyoritas di Kecamatan Medan Tembung.

## **BAB IV**

### **REALISASI PELAKSANAAN FATWA MUI NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG**

#### **A. Latar Belakang Terbitnya Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 pada tanggal 01 Februari 2010 tentang kiblat yang dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2010. Salah satu diktum fatwanya menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah barat. Artinya bahwa umat Islam di Indonesia cukup menghadap ke arah barat saja tanpa serong ke utara untuk menghadap kiblat.

Fatwa MUI ini menindaklanjuti beredarnya informasi di tengah masyarakat mengenai adanya ketidakakuratan arah kiblat di sebagian masjid atau mushalla di Indonesia berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit dan pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan pergeseran arah kiblat. Atas informasi tersebut, masyarakat resah dan mempertanyakan hukum arah kiblat. Berbagai kalangan masyarakat yang mayoritas berasal dari pengurus masjid/mushalla mempertanyakan hukum arah kiblat yang disampaikan kepada MUI baik melalui lisan maupun tulisan. Sehingga komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Rapat penetapan fatwa dilakukan sebanyak tiga kali pleno. Dalam rapat

pleno tersebut, muncul pro-kontra di antara para anggota Komisi dilengkapi dengan argumentasi dan dalil masing-masing. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi kemudian menetapkan Keputusan Fatwa. Keputusan fatwa tentang kiblat disahkan pada tanggal 1 Februari 2010 dan tertulis sebagai fatwa nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat. Fatwa tersebut kemudian dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2010.

Namun dalam proses penetapannya, Komisi Fatwa MUI tidak menggunakan pertimbangan ilmu-ilmu yang terkait dengan penentuan arah kiblat seperti ilmu falak (astronomi), ilmu ukur (geometry) dan sebagainya.

Ternyata fatwa yang dikeluarkan belum merumuskan semua pendapat anggota sidang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa walaupun secara prosedur kelembagaan dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI mendasarkan pada hasil ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) yang terdiri dari berbagai ahli di bidang agama Islam, dengan segala pembedangannya dan ahli dalam ilmu lain yang erat kaitannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan masalah yang sedang dibahas. Namun ternyata dalam penetapan fatwa ini masih ada dissenting opinion (perselisihan pendapat). Sehingga dalam penetapan fatwa ini belum dapat dikatakan sebagai ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) karena belum merangkum semua pendapat para ahli termasuk ahli dalam bidang ilmu falak.

Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat ini kemudian menjadi masalah karena dengan ketidaksesuaian fatwa tersebut dengan ilmu falak

memunculkan berbagai wacana bertema “Menggugat Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat”. Akhirnya dilaksanakan lagi sidang untuk mengkaji fatwa tersebut. Sidang dilakukan sebanyak 4 kali. Dalam Sidang Komisi yang membahas fatwa tersebut, akhirnya para ahli falak ikut andil. Sampai akhirnya dikeluarkan kembali Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat.<sup>71</sup>

Fatwa nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat memuat beberapa hal, yaitu : 1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka’bah adalah menghadap ke bangunan Ka’bah ('ainul Ka’bah), 2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka’bah adalah arah Ka’bah (jihat al-Ka’bah), 3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Ditambah dengan rekomendasi “Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya”.

## **B. Metode Pengukuran Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Medan Tembung**

Metode pengukuran arah kiblat adalah acuan dasar untuk dapat menentukan benar atau tidaknya arah kiblat masjid. Seperti yang telah diketahui, bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat. Artinya shalat tidak sah apabila tidak menghadap kiblat. Oleh sebab itu, pengukuran arah kiblat masjid dinilai sangat penting demi meningkatkan kualitas ibadah shalat.

---

<sup>71</sup> Ahmad Jaelani dkk, *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat : Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, dan Software* (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), h. 133.

Berkaitan dengan hal tersebut, khususnya di kecamatan Medan Tembung masih terdapat banyak masjid yang belum melakukan pengukuran arah kiblat sesuai standar. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar masih belum mementingkan permasalahan ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menganggap penting terhadap permasalahan arah kiblat, yaitu:

1. Tidak ada kepedulian

Kebanyakan masyarakat tidak menaruh kepedulian terhadap masalah arah kiblat ini. Hal yang terdapat dalam pemikiran masyarakat adalah, bahwa sejak masjid yang selama ini mereka gunakan untuk ibadah dibangun, pasti sudah terlebih dahulu diukur arah kiblatnya. Sehingga tidak diperlukan lagi pengukuran, dan cukup dengan keyakinan bahwa itu benar, maka diterimalah sholat.

Padahal, jika fakta yang sebenarnya hendak diungkap, kebanyakan masjid di Kecamatan Medan Tembung sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Hal inilah yang menyebabkan penulis ragu dengan keabsahan arah kiblatnya.

Setelah penulis adakan penelitian, ternyata benar, menurut bapak Abdul Manaf, nazir masjid Al-Huda, Jalan Kapten M. Jamil Lubis, Kelurahan Bandar Selamat, masjid yang ia urus selama ini semenjak pertama kali dibangun hingga sekarang tidak ada perubahan, bahkan pengukuran arah kiblat. Berikut pernyataan bapak Abdul Manaf :

*“Masjid Al-Huda sudah ada sejak tahun 1980-an. Sejak saat itu sampai sekarang belum ada pengukuran ulang arah kiblat. Jadi kami sholat masih menghadap arah kiblat sejak mesjid ini pertama didirikan.”<sup>72</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, tergambar jelas bahwa tidak ada kepedulian yang tampak jelas dalam masalah arah kiblat masjid. Padahal, karena jarak antara Indonesia dengan Ka’bah sangat jauh, kira-kira 8.000 km, maka andaikata serong sedikit saja tidak sesuai dengan arah yang sebenarnya, maka akan menyebabkan deviasi (keragaman penyimpangan) yang cukup jauh.

## 2. Kurangnya pengetahuan

Pengetahuan tentang mengukur sesuai atau tidaknya arah kiblat bisa didapat dari berbagai tempat dan media. Jika di institusi perkuliahan, biasanya bisa didapat melalui mata kuliah ilmu falak, ilmu astronomi, dan sebagainya. Juga melalui media. Bisa melalui buku, jurnal, internet, dan lain-lain.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memastikan arah kiblat benar menjadikan masjid-masjid masih banyak yang arah kiblatnya menyimpang. Masyarakat secara sadar belum memiliki *curiosity* (rasa ingin tahu) yang tinggi dalam masalah ini. Akibatnya, mau tidak mau arah kiblat masjid masih berkuat pada arah sebagaimana masjid pertama kali dibangun.

## 3. Ketiadaan peralatan modern untuk melakukan pengukuran

---

<sup>72</sup> wawancara dengan Bapak Abdul Manaf, nazir masjid Al-Huda, Jalan Kapten M. Jamil Lubis, Kelurahan Bandar Selamat, Medan, 13 Maret 2019.

Peralatan modern yang dimaksud bisa mencakup kompas, theodolite, GPS, dan sebagainya. Dalam hal ini, kiranya umat Islam diharuskan memiliki salah satu peralatan untuk mengukur arah kiblat. Karena hal itu sangat penting. Bisa jadi ketika seseorang tidak mengetahui arah yang benar untuk menghadap kiblat, dengan adanya salah satu peralatan, kompas misalnya, maka masalah tersebut bisa terpecahkan.

Namun di zaman serba canggih seperti saat sekarang ini, sangat mudah untuk dapat mengakses arah kiblat yang sesuai. Karena mayoritas individu telah mempunyai *gadget* berupa *handphone android*, banyak aplikasi yang bisa membantu memecahkan masalah ini. Seperti aplikasi *Google Earth*, *Qibla Locator*, *Qibla Direction*, bahkan dalam aplikasi *Al-Qur'an Indonesia* juga terdapat aplikasi untuk mengetahui arah kiblat.

#### 4. Kurangnya sosialisasi

Masalah ini termasuk yang sangat penting untuk dibahas. Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang menyebabkan masyarakat tidak terlalu menganggap penting permasalahan arah kiblat. Selain itu, baik para ahli dan praktisi ilmu falak, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga belum melakukan sosialisasi tentang perbaikan arah kiblat serta Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa arah kiblat Indonesia menghadap ke barat laut.

Maka, andaikata sosialisasi dilakukan merata, ke setiap masjid atau kepada nazir-nazir masjid, pastilah masyarakat akan memiliki rasa ketertarikan yang besar untuk membenahi arah kiblat masjidnya masing-masing.

Beranjak dari penyebab ketidakpedulian masyarakat terhadap arah kiblat, perlu jugalah untuk mengetahui metode pengukuran arah kiblat Masjid di Kecamatan Medan Tembung. Dari hasil penelitian penulis, fakta yang ditemukan bahwa :

1. Masjid diukur dengan menggunakan kompas

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat masjid di Kecamatan Medan Tembung, terdapat sekurang-kurangnya 10 masjid yang mewakili (representasi) dari setiap kelurahan dalam ruang lingkup kecamatan Medan Tembung yang menggunakan kompas sebagai alat ukur arah kiblat, diantaranya yaitu :

- a) Masjid Al-Hidayah yang beralamat di jalan sering gang Hafazah No.2 Kelurahan Sidorejo.
- b) Masjid Al-Bayan yang beralamat di jalan Gurilla No. 8 Kelurahan Sidorejo.
- c) Masjid Rahayu yang beralamat di jalan Pukat Banting 1 No.44 Kelurahan Bantan.
- d) Masjid Al-Mukhlisin yang beramat di jalan Bersama gang Musholla Kelurahan Bantan.

- e) Masjid Al-Jihad yang beralamat di jalan Bayangkara Gang Masjid No.35 Kelurahan Indra Kasih.
- f) Masjid Al-Iman yang beralamat di jalan Bhayangkara No.145 Kelurahan Indra Kasih.
- g) Masjid Al-Muhtadin yang beralamat di jalan Bantan gang Al-Muhtadin Kelurahan Tembung.
- h) Masjid Al-Quddus yang beralamat di jalan P. Harimau No. 136 Kelurahan Bantan Timur.
- i) Masjid Al-Muttaqin yang beralamat di jalan Letda Sujono gang Abadi Kelurahan Bandar Selamat.
- j) Masjid Nurul Hasanah yang beralamat di jalan Bhayangkara gang keluarga No.13 Kelurahan Indra Kasih.

Masjid-masjid di atas hanyalah representasi dari seluruh masjid dalam ruang lingkup kecamatan Medan Tembung. Sebab, penelitian terhadap alat ukur arah kiblat ini difokuskan untuk mengambil data dari setiap kelurahan yang ada. Dah hasilnya adalah, pada setiap kelurahan (kecuali kelurahan Sidorejo Hilir karena hanya ada satu masjid dan sudah dilakukan pengukuran ulang), terdapat masjid yang menggunakan kompas sebagai alat ukur arah kiblat. Artinya, kompas masih menjadi alat utama untuk mengukur arah kiblat di kecamatan Medan Tembung.

Hal di atas senada dengan perkataan seorang nazir salah satu masjid di kelurahan Sidorejo. Bapak H. Ridwan Syaiful, nazir masjid Al-Hidayah, Jalan sering gang Hafazah no. 2, Kelurahan Sidorejo, Ia mengatakan bahwa :

*“Masjid ini sudah lama berdiri. Dan sewaktu mendirikan masjid ini, arah kiblatnya diukur dengan menggunakan kompas.”<sup>73</sup>*

Selain itu, Bapak Askari, nazir masjid Al-Jihad, Jalan bayangkara gang masjid no.35, Kelurahan Indra Kasih juga mengutarakan :

*“Arah kiblat Masjid ini masih menghadap Barat. Dan sepengetahuan saya, dulu arah kiblat masjid ini diukur dengan menggunakan kompas.”<sup>74</sup>*

Kompas merupakan alat navigasi berupa panah penunjuk magnetis yang menyesuaikan dirinya dengan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah mata angin. Pada prinsipnya, kompas bekerja berdasarkan medan magnet. Kompas dapat menunjukkan kedudukan kutub-kutub magnet bumi. Karena sifat magnetnya, maka jarumnya akan selalu menunjuk arah utara-selatan magnetis.

Fungsi dan kegunaan kompas diantaranya untuk mencari arah utara magnetis, untuk mengukur besarnya sudut, untuk mengukur besarnya sudut peta, dan untuk menentukan letak orientasi, dan untuk menentukan arah mata angin. Akan tetapi penggunaan kompas perlu dijauhkan dari benda-benda yang mengandung logam, seperti pisau, jam tangan, dan lain-lain karena dapat mempengaruhi jarum kompas sehingga tidak menunjukkan utara sejati bumi.

Penandaan arah kiblat dengan kompas banyak diamalkan di kalangan masyarakat Islam masa kini. Arah yang ditunjukkan oleh kompas adalah arah yang

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Ridwan Syaiful, nazir masjid Al-Hidayah, Jalan sering gang Hafazah no. 2, Kelurahan Sidorejo, Medan, 13 Maret 2019.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Askari, nazir masjid Al-Jihad, Jalan bayangkara gang masjid no.35, Kelurahan Indra Kasih, Medan, 11 Maret 2019.

merujuk kepada arah utara magnet. Arah utara magnet ternyata tidak mesti sama dengan arah utara sebenarnya. Perbedaan arah utara ini disebut sebagai sudut serong magnet atau deklinasi yang juga berbeda di setiap tempat dan selalu berubah sepanjang tahun. Satu lagi masalah yang bisa timbul dari menggunakan kompas ialah tarikan gravitasi setempat dimana ia terpengaruh oleh bahan-bahan logam atau arus listrik di sekeliling kompas yang digunakan. Namun ia dapat digunakan sebagai alat alternatif sekiranya alat yang lebih teliti tidak ada.<sup>75</sup>

Perlu diketahui bahwa sangat banyak jenis kompas yang beredar di pasaran. Dan juga banyak kompas yang memiliki tingkat akurasi yang rendah. Kebanyakan orang menggunakan kompas tanpa melakukan pengecekan atau mengoreksi deklinasi magnetiknya. Informasi tentang besaran koreksian/deklinasi magnetik ini dapat diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar mendapat arah yang presisi dan akurat.

## 2. Nazir Masjid Tidak Mengetahui Dengan Alat Apa Arah Kiblat Masjid Diukur.

Ada pula nazir masjid yang tidak mengetahui alat ukur arah kiblat di masjid tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh 2 hal. *Pertama*, nazir masjid tidak berada di tempat atau belum menjadi nazir pada saat dilakukan pengukuran arah kiblat terhadap masjidnya. *Kedua*, nazir masjid dan penduduk sekitar tidak memiliki kepedulian terhadap atau lupa terhadap masalah pengukuran arah kiblat masjidnya.

---

<sup>75</sup> Rukyatul Hilal Indonesia, *Kajian Cara Menentukan Arah Kiblat* (Jakarta, Sub Direktorat Pembinaan Syariah Dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), h. 7.

Dalam masalah ini, setidaknya ada beberapa nazir masjid yang sudah penulis wawancarai dan mengaku tidak mengetahui dengan alat apa arah kiblat masjidnya diukur, yaitu :

- a) Masjid Hidayatullah yang beralamat di jalan Pertiwi No.33 Kelurahan Bantan.
- b) Masjid Muslimun yang beralamat di jalan Pertiwi Lk.XII Kelurahan Bantan.
- c) Masjid Al-Makmur yang beralamat di jalan Bersama Ujung Komp. Griya Kelurahan Tembung.
- d) Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di jalan Mandala by Pass Gang Tengah Kelurahan Bandar Selamat.
- e) Masjid Al-Huda yang beralamat di jalan Kapt M. Jamil Lubis Kelurahan Bandar Selamat.

Lima masjid di atas adalah masjid yang nazir-nya tidak mengetahui dengan alat apa arah kiblat masjidnya diukur. Kebanyakan memberikan keterangan bahwa pada saat diukur, mereka tidak di tempat. Dan masjid sudah berdiri lama bahkan sebelum mereka tinggal di sekitar masjid tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Syahdan Daulay, nazir masjid Hidayatullah, Jalan Pertiwi no.33 Kelurahan Bantan. Beliau mengatakan :

*“Saya tidak tau dengan menggunakan alat apa arah kiblat masjid ini diukur. Sebab, sejak saya tinggal di sekitar sini, masjid ini sudah berdiri. Saya juga tanya sama orang-orang tua di sekitar sini, mereka juga bilang tidak tau.”<sup>76</sup>*

### 3. Nazir Masjid Mengaku Masjidnya Sudah Diukur Sesuai Fatwa, Namun Tidak Tau Menggunakan Alat Apa.

Yakni masjid-masjid yang nazirnya mengaku bahwa masjidnya sudah sesuai dengan fatwa MUI No.5 Tahun 2010 yakni menghadap arah kiblat. Hal ini juga didukung dengan posisi sajadah yang tidak sinkron dengan posisi bangunan masjid, yakni miring.

Di balik pendapat tersebut, ternyata nazir masjid tidak mengetahui dengan alat dan metode apa masjidnya diukur. Seperti pengakuan dari Bapak Adenan, nazir Masjid Hidayatullah yang beralamat di jalan Medan Utara No. 13 Kelurahan Indra Kasih. Beliau mengatakan bahwa:

*“Masjid ini sudah menghadap Barat Laut. Lihat saja, sajadahnya sudah miring. Tetapi saya tidak tau dengan alat dan metode apa pengukuran arah kiblat masjid ini.”<sup>77</sup>*

Wajar bila ada yang tidak paham mengenai metode dan alat yang digunakan dalam pengukuran arah kiblat. Karena, untuk mengetahuinya diperlukan ilmu serta pembahasan yang mendalam. Namun, hendaklah sebagai nazir masjid setidaknya

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Daulay, nazir masjid Hidayatullah, Jalan Pertiwi no.33 Kelurahan Bantan, Medan, 11 Maret 2019.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Adenan, nazir Masjid Hidayatullah, jalan Medan Utara No. 13 Kelurahan Indra Kasih, Medan, 11 juli 2019.

tau tentang seluk beluk yang ada di masjid, termasuk masalah arah kiblat. Agar jabatan sebagai amanah yang diemban bisa sesuai dengan kemampuan nalar agama. Dan supaya andaikata ada orang yang bertanya, bisa dijawab dengan mudah.

Tentunya, jika masjid sudah diukur sesuai dengan kaidah yang seharusnya, pastilah menggunakan alat yang presisi, seperti kompas magnetik akurasi tinggi, GPS, Theodolite, serta rumus-rumus mengukur dalam kajian ilmu falak. Karena, pihak yang berwenang untuk mengadakan pengukuran terhadap arah kiblat masjid adalah BHR (Badan Hisab dan Rukyat), yang tentunya memiliki individu yang ahli di bidangnya.

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pengukuran arah kiblat masjid di Kecamatan Medan Tembung dengan menggunakan alat, yaitu kompas. Meski demikian, juga ada masjid yang tidak diketahui dengan alat apa diukur arah kiblatnya. Hal ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama*, nazir masjid tidak berada di tempat atau belum menjadi nazir pada saat dilakukan pengukuran arah kiblat terhadap masjidnya. *Kedua*, nazir masjid dan penduduk sekitar tidak memiliki kepedulian terhadap atau lupa terhadap masalah pengukuran arah kiblat masjidnya.

### **C. Realisasi Pelaksanaan Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Medan Tembung**

Realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan.<sup>78</sup> Dalam pengertian lain, realisasi berarti suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata.

Setiap orang memiliki cita-cita dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Akan tetapi rencana tidak akan bergerak kemana-mana jika tidak dijalankan atau direalisasikan. Sehebat apapun rencana tidak akan ada hasilnya jika tidak direalisasikan. Oleh karena itu realisasi dari sebuah rencana sangatlah penting dalam berbagai bidang kehidupan, apakah pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Maka jelaslah bahwa realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan.

Dalam konteks realisasi Fatwa MUI No.5 Tahun 2010, maka yang dimaksud adalah sudah terwujudnya dan terjalankannya fatwa ini di berbagai Masjid, khususnya di kecamatan Medan Tembung.

Dalam hal ini, khususnya di Kecamatan Medan Tembung Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 belum terealisasi. Hal ini dikarenakan dua hal, yaitu :

1. Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Belum Diketahui Di Banyak Masjid

---

<sup>78</sup> <https://kbbi.web.id/realisasi>, diakses pada hari selasa tanggal 16 Juni 2019 pukul 16.54 wib.

Untuk mencapai kepada realisasi fatwa, hal yang pertama kali harus terwujud adalah sampainya fatwa kepada pihak yang dituju. Dalam hal ini, karena Fatwa No.5 Tahun 2010 berbicara tentang arah kiblat, utamanya fatwa ini harus sampai kepada pihak nazir-nazir masjid.

Khususnya di kecamatan Medan Tembung, masih banyak nazir masjid yang belum mengetahui tentang fatwa ini. Diantaranya adalah :

- a) Masjid Al-Hidayah yang beralamat di jalan sering gang Hafazah No.2 Kelurahan Sidorejo.
- b) Masjid Al-Bayan yang beralamat di jalan Gurilla No. 8 Kelurahan Sidorejo.
- c) Masjid Rahayu yang beralamat di jalan Pukat Banting 1 No.44 Kelurahan Bantan.
- d) Masjid Al-Jihad yang beralamat di jalan Bayangkara Gang Masjid No.35 Kelurahan Indra Kasih.
- e) Masjid Al-Iman yang beralamat di jalan Bhayangkara No.145 Kelurahan Indra Kasih.
- f) Masjid Al-Muhtadin yang beralamat di jalan Bantan gang Al-Muhtadin Kelurahan Tembung.
- g) Masjid Al-Quddus yang beralamat di jalan P. Harimau No. 136 Kelurahan Bantan Timur.
- h) Masjid Al-Muttaqin yang beralamat di jalan Letda Sujono gang Abadi Kelurahan Bandar Selamat.
- i) Masjid Hidayatullah yang beralamat di jalan Pertiwi No.33 Kelurahan Bantan.

- j) Masjid Muslimun yang beralamat di jalan Pertiwi Lk.XII Kelurahan Bantan.
- k) Masjid Al-Makmur yang beralamat di jalan Bersama Ujung Komp. Griya Kelurahan Tembung.
- l) Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di jalan Mandala by Pass Gang Tengah Kelurahan Bandar Selamat.
- m) Masjid Al-Huda yang beralamat di jalan Kapt M. Jamil Lubis Kelurahan Bandar Selamat.

Perlu diketahui bahwa masjid-masjid yang disebutkan di atas adalah representasi dari masjid-masjid yang ada di kecamatan Medan Tembung. Karena masjid di atas telah penulis teliti dan ambil mewakili setiap kelurahan.

Adapun penyebab yang menjadikan para nazir masjid tidak mengetahui Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 tentang arah kiblat ini yaitu karena tidak ada sosialisasi dan pemberitahuan khusus tentang hal ini. Berikut pernyataan Bapak Ahmad Syaiful, nazir Masjid Al-Bayan yang beralamat di jalan Gurilla No.8 Kelurahan Sidorejo:

*"Kami belum mengetahui tentang Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang arah kiblat ini. Saya juga tak tau arah kiblat masjid ini menghadap ke mana, entah barat, barat laut, saya tak tau pasti. Hal ini terjadi karena memang sampai sekarang belum ada yang memberitahu dan sosialisasi tentang masalah ini."*<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Syaiful, nazir Masjid Al-Bayan, jalan Gurilla No.8 Kelurahan Sidorejo, Medan, 15 Juli 2019.

Selain itu, Bapak Mardani, nazir masjid Muslimun yang beralamat di jalan pertiwi Lk.XII, kelurahan Bantan juga menyatakan:

*“Masjid ini sepengetahuan saya menghadap barat. Tapi saya tidak tau dengan alat apa masjid ini diukur arah kiblatnya. Juga saya pun tidak tau tentang Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 ini yang tentang arah kiblat. Sebab memang belum ada pemberitahuan kepada kami.”<sup>80</sup>*

Berdasarkan kedua pernyataan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa masih banyak masjid di kecamatan Medan Tembung belum mengetahui tentang Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa kiblat menghadap ke arah Barat Laut. Karena sebab ketidaktahuan tersebut, maka berakibat pada arah kiblat yang belum sesuai dengan fatwa. Artinya masih melenceng dan belum ada perbaikan sampai sekarang.

Maka, sangatlah penting bagi pihak berwenang untuk melakukan sosialisasi dan pemberitahuan secara merata kepada masyarakat, termasuk pada nazir masjid mengenai fatwa arah kiblat ini. Karena, akan sangat fatal akibatnya bila masyarakat tidak mengetahui, dan akan secara otomatis arah kiblat saat sholat tidak akan benar. Sosialisasi dari pihak MUI sebagai otoritas yang mengeluarkan fatwa sangat dituntut. Namun tampaknya MUI belum melakukan hal ini secara maksimal. Hal ini penulis dapati dari pernyataan Bapak Akmaluddin Syahputra, selaku sekretaris komisi fatwa MUI Sumatera Utara. Beliau menyatakan bahwa :

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mardani, nazir masjid Muslimun, jalan pertiwi Lk.XII, kelurahan Bantan, Medan, 16 Juli 2019.

*“Kemungkinan besar, fatwa tersebut sudah disosialisasikan pasca ditetapkan. Namun, untuk menjangkau ke seluruh masyarakat dan nazir-nazir masjid, Saya juga meyakini hal tersebut belum tercapai.”<sup>81</sup>*

## 2. Belum Ada Pengukuran Ulang Arah Kiblat

Ketika ada fatwa yang dikoreksi, serta dengan jelas arah yang disebutkan berbeda, tentunya mestilah ada pengukuran ulang arah kiblat di berbagai masjid. Fakta yang terungkap dari masalah ini adalah bahwa Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 secara representative belum terealisasi. Dengan sebab masjid di kecamatan Medan Tembung masih banyak yang belum dilakukan pengukuran ulang pasca diterbitkannya Fatwa ini.

Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan mewawancarai nazir masjid yang terdapat di kecamatan Medan Tembung. Karena Kecamatan Medan Tembung melingkupi tujuh kelurahan, maka penulis mengambil data secara representative (mewakili) dari tiap-tiap kelurahan. Dan hasilnya adalah dari tiap-tiap kelurahan terdapat masjid yang belum dilakukan pengukuran ulang terhadap arah kiblatnya. Berikut data masjid yang belum dilakukan pengukuran ulang arah kiblatnya pasca terbitnya Fatwa MUI No.5 Tahun 2010:

- a) Masjid Al-Hidayah yang beralamat di jalan sering gang Hafazah No.2 Kelurahan Sidorejo.
- b) Masjid Al-Bayan yang beralamat di jalan Gurilla No. 8 Kelurahan Sidorejo.

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Akmaluddin Syahputra, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Medan, 17 September 2019.

- c) Masjid Rahayu yang beralamat di jalan Pukat Banting 1 No.44 Kelurahan Bantan.
- d) Masjid Al-Mukhlisin yang beramat di jalan Bersama gang Musholla Kelurahan Bantan.
- e) Masjid Al-Jihad yang beralamat di jalan Bayangkara Gang Masjid No.35 Kelurahan Indra Kasih.
- f) Masjid Al-Iman yang beralamat di jalan Bhayangkara No.145 Kelurahan Indra Kasih.
- g) Masjid Al-Muhtadin yang beralamat di jalan Bantan gang Al-Muhtadin Kelurahan Tembung.
- h) Masjid Al-Quddus yang beralamat di jalan P. Harimau No. 136 Kulurahan Bantan Timur.
- i) Masjid Al-Muttaqin yang beralamat di jalan Letda Sujono gang Abadi Kelurahan Bandar Selamat.
- j) Masjid Nurul Hasanah yang beralamat di jalan Bhayangkara gang keluarga No.13 Kelurahan Indra Kasih.
- k) Masjid Hidayatullah yang beralamat di jalan Pertiwi No.33 Kelurahan Bantan.
- l) Masjid Muslimun yang beralamat di jalan Pertiwi Lk.XII Kelurahan Bantan.
- m) Masjid Al-Makmur yang beralamat di jalan Bersama Ujung Komp. Griya Kelurahan Tembung.
- n) Masjid Al-Ikhlis yang beralamat di jalan Mandala by Pass Gang Tengah Kelurahan Bandar Selamat.

- o) Masjid Al-Huda yang beralamat di jalan Kapt M. Jamil Lubis Kelurahan Bandar Selamat.

Lima belas masjid di atas merupakan hasil dari penelitian penulis dengan mewawancarai nazir masing-masing masjid. Dan semua nazir masjid di atas mengaku belum ada pengukuran ulang terhadap masjid yang mereka urus pasca terbitnya Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 ini.

Berikut pengakuan Bapak H.Amran, Nazir Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di jalan Mandala by Pass gang Tengah:

*“Masjid ini sudah lama berdiri. Sejak berdiri, seingat saya belum ada perubahan dan pengukuran ulang arah kiblat. Bahkan setelah terbit Fatwa itu.”<sup>82</sup>*

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ali Bosar Harahap, Nazir Masjid Al-Iman yang beralamat di jalan No. 415, kelurahan Indra Kasih mengatakan:

*“Masjid ini belum ada pengukuran ulang. Dan arah kiblat masjid ini menghadap ke Barat.”<sup>83</sup>*

Pengukuran ulang memang harus dilakukan di masjid-masjid yang arah kiblatnya masih sama seperti saat pertama dibangun. Hal ini disebabkan karena lintang dan bujur suatu daerah kemungkinan besar mengalami pergeseran, disebabkan pergeseran lempeng bumi. Untuk itu, setelah fatwa MUI No.5 Tahun

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H.Amran, Nazir Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di jalan Mandala by Pass gang Tengah, Medan, 13 Juli 2019.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Bosar Harahap, Nazir Masjid Al-Iman yang beralamat di jalan No. 415, kelurahan Indra Kasih, Medan 12 Maret 2019.

2010 tentang arah kiblat ditetapkan, hendaklah menjadi acuan tersendiri bagi pihak nazir masjid. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa Fatwa ini tidak bisa dijadikan pedoman satu-satunya dalam menetapkan arah kiblat. Haruslah ada pedoman lain yang melengkapinya. Hal ini senada dengan yang disebutkan oleh salah satu Dosen Ilmu Falak UIN Sumatera Utara, Bapak Dhiauddin Tanjung. Beliau menyebutkan bahwa:

*“Kalau dikatakan cukup, ya tidak lah. Karena Fatwa MUI sifat produknya tidak mengikat, jadi harus ada pedoman yg lebih kuat dari itu. Lalu ada sosialisasi, kemudian ada pelatihan yang berkualitas bagi petugas kalibrasi arah kiblat, harus ada kesamaan visi bagi pihak atau kenaziran masjid masjid ttg perlu nya kalibrasi arah kiblat,,,dan mgkn masih banyak yg lain.”<sup>84</sup>*

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu penggiat ilmu falak, Bapak Imamul Muttaqin. Beliau mengungkapkan:

*“Tidak cukup kalau hanya mangandalkan satu-satunya fatwa itu dalam menentukan arah kiblat. Karena dalam menentukan arah kiblat harus diketahui data-data rinci suatu masjid seperti lintang dan bujur masjid yang akan dihitung arah kiblatnya. Tidak bisa menjadikan satu masjid mewakili masjid yang lain.”<sup>85</sup>*

Meski demikian, Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 ini cukup untuk dijadikan pedoman bahwa secara tersirat, pihak MUI hendak memerintahkan kepada setiap

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dhiauddin Tanjung, Dosen Ilmu Falak UIN Sumatera Utara, Medan, 9 September 2019.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imamul Muttaqin, Penggiat Ilmu Falak, Medan, 9 September 2019.

masyarakat untuk melakukan pengukuran ulang terhadap arah kiblatnya. Untuk itu, sangatlah penting untuk melakukan pengukuran ulang arah kiblat di masjid-masjid.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa fatwa MUI No.5 Tahun 2010 belum terealisasi di masjid-masjid kecamatan Medan Tembung.

Maka, untuk mencapai realisasi dari Fatwa tersebut, perlulah dilakukan:

1. Sosialisasi dan pemberitahuan terhadap fatwa MUI No.5 Tahun 2010 tentang arah kiblat ke seluruh masjid di kecamatan Medan Tembung.
2. Pengukuran ulang serta perbaikan arah kiblat masjid di Kecamatan Medan Tembung.

Dengan diaplikasikannya kedua hal diatas, maka barulah dapat dikatakan bahwa Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 terealisasi di Kecamatan Medan Tembung.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 tentang arah kiblat terbit sesudah ditetapkannya Fatwa MUI No.3 Tahun 2010 yang juga tentang arah kiblat. Hal ini dikarenakan pada saat penetapan Fatwa MUI No.3 Tahun 2010 ternyata masih ada *dissenting opinion* (ketidaksepakatan) yang terjadi di dalam sidang penetapan fatwa tersebut. Hal ini menyebabkan tidak terjadinya *ijtima' jama'i* (ijtihad kolektif) di kalangan ulama. Selain itu, Fatwa MUI No.3 Tahun 2010 menyatakan bahwa arah kiblat menghadap ke barat tidak didasari dengan ilmu-ilmu yang berkaitan, seperti ilmu falak (astronomi), ilmu ukur (geometri), dan sebagainya. Hal ini menyebabkan terjadinya kemelencengan arah. Maka, mendapati hal tersebut akhirnya diadakanlah kembali sidang untuk merevisi Fatwa MUI No.3 Tahun 2010 dan akhirnya ditetapkanlah Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 tentang arah kiblat menghadap Barat Laut.
2. Metode pengukuran arah kiblat masjid di Kecamatan Medan Tembung dengan menggunakan alat, yaitu kompas. Berdasarkan penelitian penulis melalui hasil wawancara ditemukan bahwa ada 10 nazir masjid yang mengutarakan pengukuran arah kiblat masjidnya dengan menggunakan kompas. Hal ini disebabkan, karena alat ini meskipun terdapat kelemahan, namun sangat mudah untuk didapat dan digunakan, bukan hanya oleh para

ahli, namun masyarakat awam pun bisa menggunakannya. Meski demikian, juga ada 5 masjid yang tidak diketahui dengan alat apa diukur arah kiblatnya. Hal ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama*, nazir masjid tidak berada di tempat atau belum menjadi nazir pada saat dilakukan pengukuran arah kiblat terhadap masjidnya. *Kedua*, nazir masjid dan penduduk sekitar tidak memiliki kepedulian terhadap atau lupa terhadap masalah pengukuran arah kiblat masjidnya.

3. Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang arah kiblat belum terealisasi di Kecamatan Medan Tembung. Hal ini disebabkan karena dua hal. *Pertama*, Fatwa ini belum banyak diketahui oleh nazir masjid di Kecamatan Medan Tembung. Terbukti dari hasil wawancara penulis, terdapat 13 nazir masjid yang belum mengetahui fatwa tersebut. *Kedua*, belum adanya pengukuran ulang arah kiblat terhadap masjid. Hal ini didapati dari penelitian yang dilakukan secara *representatif*. Yakni dengan mengambil sampel pada tiap-tiap kelurahan. Dan fatkanya adalah, terdapat 15 masjid yang belum mengadakan penelitian ulang terhadap arah kiblat.

## **B. Saran**

1. Kepada MUI dan pihak terkait agar melakukan sosialisasi dan pemberitahuan secara merata terhadap Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 tentang arah kiblat, khususnya di Masjid-masjid dalam ruang lingkup Kecamatan Medan Tembung.

2. Kepada penggiat, ahli, organisasi ilmu falak agar secara nyata dan sukarela untuk mengaplikasikan bidang kelimuannya dengan cara melakukan pengukuran ulang terhadap arah kiblat masjid, khususnya di Kecamatan Medan Tembung.
3. Kepada nazir masjid, agar mencari pengetahuan yang terbaru dan kekinian seputar mobilisasi masjidnya masing-masing untuk dapat mengetahui informasi terbaru mengenai masjid, khususnya masalah arah kiblat.
4. Kepada pembaca hasil penelitian ini, agar memberikan kritik dan saran yang positif kepada penulis, demi kebaikan perkembangan ilmu pengetahuan kedepan.

## Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahnya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Ahmad bin Husein bin Abu Bakar al-Baihaqi. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*. Mekah Al-Mukarramah : Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari*. jilid 2. Beirut : Dar al-Fikr. 2000.
- Ayyasy, Muhammad Abu. *Hati-Hati Al-Qur'an Anda Palsu*. Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Departemen P & K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Kamus Istilah Ilmu Falak*. Jakarta: Tim Penyusun, 1978.
- Al-Falaky, Chairul Zen. *Penentuan Waktu-Waktu Shalat dan Puasa Serta Kekuratan Arah Qiblat Shalat : Pedoman dan Perhitungan*. Medan: 2005.
- Harun, Tgk Mohd Yusuf. *Pengantar Ilmu Falak*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2008.
- Imam as-Suyuthi. *Tadrib ar-Rawy fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, juz 1. Riyadh : Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.
- Imam Jalil Al-Hafiz 'Imaduddin Abi Al-Fida'I Ismail bin Kasir Ad-Dimasyq. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Izzuddin, Ahmad. *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Izzuddin, Ahmad. *Buku Menentukan Arah Kiblat Praktis*. Yogyakarta: Logung, 2010.
- Jaelani, Ahmad dkk. *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat : Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, dan Software*. Semarang: IAIN Walisongo, 2010.

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala mazahib al-Arba'ah*. jilid 1. Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Kasani, Abu Bakar bin Ahmad. *Bada'i al-Shana'l fi Tartib al-Syara'l*. jilid 1. Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Moh Zuhri dkk. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. Diterjemahkan oleh Ansori 'Umar Sitanggal. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Maskufa. *Ilmu Falaq*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Muda, Tgk Mohd Ali. *Rumus-rumus Ilmu Falak Untuk Menetapkan Arah Kiblat dan Waktu Shalat*. Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1984.
- Al-Qurtubi, Syahrudin. *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, jilid 2. Qahirah : Dar Kutub Misriyyah, 1964.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*. jilid 1. Mesir : Syalabi, 1389.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah*. jilid 1. Diterjemahkan oleh Asep Sobari dkk. Jakarta: Al-l'tishom, 2008.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*. jilid 1. Diterjemahkan oleh Yasin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jilid 1. Diterjemahkan oleh Ahmad Dzulfikar dkk. Depok: Keira, 2016.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Asy-Syaukani, Muhammad. *Terjemah Nailul Authar*. jilid 2. Diterjemahkan oleh Hadimulyo dkk. Semarang: CV Asy-Syifa, 1994.

Somad, Abdul. *37 Masalah Populer*. Pekanbaru : Tafaqquh Media, 2014.

Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, Buku Satu. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Tanjung, Dhiauddin. "keragaman penyimpangan akurasi arah kiblat masjid-masjid di kota medan (tinjauan latar belakang, upaya akurasi dan solusi)," .Disertasi Dr, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016.

Tanjung, Dhiauddin. *Pengantar Ilmu Falak dan Aplikasinya*. Medan: Panjiaswaja Press, 2014.

Yuslem, Nawir. *Al-Burhan fi Ushul Fiqh: Kitab Induk Ushul Fikih: Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain AL-Juwaini dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.

## Lampiran

### Tabel Hasil Tanya Jawab Dengan 20 Nazir Masjid

Tabel 1

#### Prihal Pengukuran Arah Kiblat

No	Pertanyaan	Jawaban			Jumlah
		Kompas	Tidak Mengetahui	Diukur oleh Ahli	
1	Bagaimana dan apa alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat masjid ini?	10	5	5	20

Tabel 2

#### Prihal Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah
		Tau	Tidak	
1	Apakah Bapak mengetahui Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang arah Kiblat?	7	13	20

Tabel 3

## Prihal Pengukuran Ulang Arah Kiblat

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah
1	Apakah sudah dilakukan pengukuran ulang terhadap arah kiblat masjid ini?	Sudah	Belum	20
		5	15	

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 29 Juni 1996, putra dari pasangan suami istri, Syamsul Bahri dan Maimunah Ahmad.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Swasta Nurul Islam Indonesia pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP di MTs Negeri 2 Medan dan lulus pada tahun 2011. Lalu mengenyam pendidikan di tingkat SLTA di MAN 2 MODEL MEDAN dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah UIN Sumatera Utara di tahun 2014.

Semasa menjadi mahasiswa, penulis banyak menjalankan kegiatan di luar aktifitas perkuliahan. Diantaranya, mengajar mengaji, menjadi guru di MAN 2 MODEL MEDAN, ceramah dan khutbah, serta menulis. Karya tulisan yang telah terbit adalah Novel yang berjudul HATI ISLAMI pada tahun 2018.